KEADILAN MULTIKULTURAL PADA MASYARAKAT MINANG DAN MANDAILING DI NAGARI LUBUK LAYANG DALAM PERSPEKTIF WILL KYMLICKA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag)
Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

RAHMA DONA

40124004

PASCASARJANA AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026M/1448 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahma Dona
NIM	: 40124004
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Layang, 20 Juni 2002
Fakultas/Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ S2 Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Tesis	: Keadilan Multikultural Pada Masyarakat Minang Dan Mandailing Di Nagari Lubuk Layang Dalam Perspektif Will Kymlicka

Menyatakan bahwa sesungguhnya tesis dengan judul tersebut adalah benar hasi karya penulis, tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang penulis akui seolah-olah sebagai tulisan penulis sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari penulis terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran penulis sendiri, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 30 Juni 2026

Penulis,



Rahma Dona

NIM. 40124004

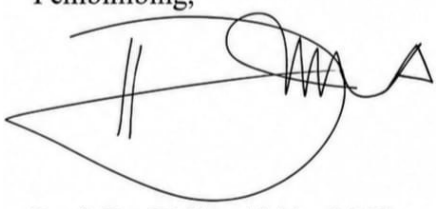
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Keadilan Multikultural Pada Masyarakat Minang Dan Mandailing Di Nagari Lubuk Layang Dalam Perspektif Will Kymlicka" yang disusun saudari Rahma Dona, NIM 40124004, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah pada Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 02 Juli 2026

Pembimbing,



Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Keadilan Multikultural pada Masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang dalam Perspektif Will Kymlicka"** disusun oleh **Rahma Dona**, NIM **40124004**, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Nagari Lubuk Layang, Kabupaten Pasaman, khususnya antara masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas dan masyarakat Mandailing sebagai kelompok minoritas. Kehidupan sosial kedua kelompok tersebut memperlihatkan pola interaksi yang harmonis meskipun memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat yang majemuk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang; bagaimana pelaksanaan hak kultural masyarakat Minang dan Mandailing; serta bagaimana keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang ditinjau dari perspektif Will Kymlicka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, anggota Badan Musyawarah (Bamus), tokoh masyarakat, serta masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing berlangsung secara harmonis melalui interaksi sehari-hari, gotong royong, kegiatan keagamaan, musyawarah, dan aktivitas sosial lainnya yang dilandasi sikap saling menghormati dan toleransi. Kedua, pelaksanaan hak kultural masyarakat Mandailing tetap diakui dalam kehidupan sosial, meskipun belum memperoleh pengakuan secara formal dalam struktur kelembagaan adat yang masih didominasi oleh sistem Minangkabau. Ketiga, berdasarkan perspektif Will Kymlicka, praktik keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang lebih mencerminkan pengakuan sosial dan integrasi budaya daripada penerapan hak-hak kelompok minoritas secara institusional, seperti *self-government rights*, *polyethnic rights*, dan *special representation rights*. Dengan demikian, keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang telah terwujud dalam praktik sosial yang inklusif dan harmonis, namun belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem sosial dan politik lokal.

Kata Kunci: Keadilan Multikultural, Will Kymlicka, Hak Kultural, Masyarakat Multikultural.

ABSTRAC

This thesis entitled **"Multicultural Justice in the Minangkabau and Mandailing Communities of Nagari Lubuk Layang from the Perspective of Will Kymlicka"** was written by **Rahma Dona**, Student ID **40124004**, Master's Program in Aqidah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026.

This research is motivated by the coexistence of ethnic diversity in Nagari Lubuk Layang, Pasaman Regency, particularly between the Minangkabau as the majority community and the Mandailing as the minority community. Their social life demonstrates harmonious interaction despite differences in culture, language, and customs. This phenomenon is examined through Will Kymlicka's theory of multiculturalism, which emphasizes the recognition of minority group rights within plural societies. The research questions focus on: (1) the social relations between the Minangkabau and Mandailing communities in Nagari Lubuk Layang; (2) the implementation of their cultural rights; and (3) multicultural justice in Nagari Lubuk Layang from the perspective of Will Kymlicka.

This study is a field research employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, unstructured interviews, and documentation. The informants consisted of customary leaders, members of the Nagari Consultative Body (Bamus), community leaders, and members of both the Minangkabau and Mandailing communities in Jorong II of Nagari Lubuk Layang.

The findings reveal that: first, the social relations between the Minangkabau and Mandailing communities are characterized by harmonious interactions through daily social activities, mutual cooperation, religious events, deliberations, and other communal engagements based on mutual respect and tolerance. Second, the cultural rights of the Mandailing community are socially acknowledged, although they have not yet received formal institutional recognition within the customary structure, which remains predominantly based on the Minangkabau system. Third, from the perspective of Will Kymlicka, multicultural justice in Nagari Lubuk Layang reflects social recognition and cultural integration rather than the institutional implementation of minority rights such as self-government rights, polyethnic rights, and special representation rights. Therefore, multicultural justice has been realized in inclusive and harmonious social practices, although it has not been fully institutionalized within the local social and political structure.

Keywords: Multicultural Justice, Will Kymlicka, Cultural Rights, Multicultural Society.

الملخص

هذه الأطروحة، بعنوان "العدالة متعددة الثقافات في مجتمعي مينانغكاباو ومانديلينغ في قرية لوبوك لايانغ من منظور ويل كيمليكا"، كتبتها **رحمة دونا**، رقم الطالب ٤٠١٢٤٠٠٤، طالبة ماجستير في العقيدة الإسلامية والفلسفة، كلية أصول الدين والأدب والدعوة، جامعة سجش محمد جميل جامبيك بوكيتينغي الإسلامية الحكومية، ٢٠٢٦.

يستند هذا البحث إلى التنوع العرقي السائد في قرية لوبوك لايانغ، مقاطعة باسمان، ولا سيما بين مجتمع مينانغكاباو باعتباره الأغلبية ومجتمع مانديلينغ باعتباره الأقلية. وتُظهر الحياة الاجتماعية لكلا المجموعتين أنماط تفاعل متناغمة على الرغم من الاختلافات في الثقافة واللغة والعادات. تُعدّ هذه الظاهرة جديرة بالدراسة من منظور التعددية الثقافية عند ويل كيمليكا، والتي تُشدّد على أهمية الاعتراف بحقوق الأقليات في مجتمع تعددي.

وتتمحور أسئلة البحث في هذه الدراسة حول: كيف تُدار العلاقات الاجتماعية بين مجتمعي مينانغكاباو ومانديلينغ في ناغاري لوبوك لايانغ؟ وكيف تُطبّق الحقوق الثقافية لهذين المجتمعين؟ وكيف يُنظر إلى العدالة التعددية الثقافية في ناغاري لوبوك لايانغ من منظور ويل كيمليكا؟

هذا البحث ميداني ذو منهج وصفي نوعي. وشملت أساليب جمع البيانات الملاحظة، والمقابلات غير المنظمة، والتوثيق. وشمل المشاركون في الدراسة الزعماء التقليديين، وأعضاء الهيئة الاستشارية (باموس)، وقادة المجتمع، ومجتمعي مينانغكاباو ومانديلينغ في جورونغ 2 بناغاري لوبوك لايانغ.

تُظهر النتائج ما يلي: أولًا، تسود علاقات اجتماعية متناغمة بين مجتمعي مينانغكاباو ومانديلينغ من خلال التفاعلات اليومية والتعاون المتبادل والأنشطة الدينية والمداولات وغيرها من الأنشطة الاجتماعية القائمة على الاحترام والتسامح. ثانيًا، لا تزال الحقوق الثقافية لمجتمع مانديلينغ معترفًا بها في الحياة الاجتماعية، على الرغم من أنها لم تحظَ بعدُ باعتراف رسمي ضمن الهيكل المؤسسي التقليدي الذي لا يزال يهيمن عليه نظام مينانغكاباو. ثالثًا، من منظور ويل كيمليكا، تعكس ممارسة العدالة متعددة الثقافات في ناغاري لوبوك لايانغ اعترافًا اجتماعيًا وتكاملًا ثقافيًا أكبر من التطبيق المؤسسي لحقوق الأقليات، مثل حقوق الحكم الذاتي والحقوق متعددة الأعراق وحقوق التمثيل الخاص. وبالتالي، تجلّت العدالة متعددة الثقافات في ناغاري لوبوك لايانغ في ممارسات اجتماعية شاملة ومتناغمة، ولكنها لم تُؤسس بشكل كامل في النظام الاجتماعي والسياسي المحلي.

الكلمات المفتاحية: العدالة متعددة الثقافات، ويل كيمليكا، الحقوق الثقافية، المجتمع متعدد الثقافات.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Keadilan Multikultural pada Masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang dalam Perspektif Will Kymlicka."

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa berbagai kendala, tantangan, dan hambatan telah dihadapi. Namun, berkat izin Allah SWT serta dukungan, bimbingan, motivasi, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si selaku Rektor UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Afrinaldi, S. Sos. I, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag, M. Hum selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan suasana akademik yang kondusif selama masa studi hingga proses penyusunan tesis.
2. Bapak Prof. Dr. Syafwan Rozi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Zulfan Taufik, M. Hum selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Darul Ilmi, M. Pd selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. Nurlizam,M. Ag selaku wakil Dekan III dan Bapak Penmardianto, M.A selaku Sekretaris Program Studi S2 Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi hingga proses penyusunan tesis.

3. Ibuk Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku pembimbing yang bersedia memberikan arahan, masukan, saran dan koreksi serta ketelitian dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di program studi S2 Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan yang vii diberikan selama masa studi hingga proses penyusunan tesis ini.
5. Kepala UPT beserta Staf Perpustakaan UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama proses pencarian referensi dan literatur yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua Orang Tua yakni Bapak Yulisman dan Ibu Resmita yang telah merawat dan membesarkan dengan ikhlas serta memberikan bimbingan yang terbaik buat penulis dan Kedua saudara penulis serta keluarga besar yang memberikan semangat dan motivasi dalam proses perkuliahan hingga proses penyelesaian studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama masa studi hingga terselesaikannya tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tanpa dukungan, bimbingan dan doa dari Bapak/Ibu serta teman-teman, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bukittinggi, 30 Juni 2026
Penulis,



Rahma Dona
NIM. 40124004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
ABSTRAK **iii**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **viii**
DAFTAR TABEL **x**
DAFTAR GAMBAR **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Kajian Terdahulu dan Kebaruan (Novelty) 16
F. Metode Penelitian 22
G. Sistematika Penulisan 28
BAB II KERANGKA TEORI **30**
A. Keadilan 30
1. Makna Dari Keadilan 30
2. Prinsip-Prinsip Keadilan 32
3. Bentuk Keadilan Pada Masyarakat Multikultural 32
B. Pluralisme 34
1. Pengertian Pluralisme 34
2. Historis dan Sosiologis Pluralisme 37
3. Bentuk-Bentuk Pluralisme 39
C. Multikultural 41
1. Pengertian Multikultural 41
2. Bentuk-Bentuk Multikulturalisme 43
3. Pendekatan Multikulturalisme Terhadap Masyarakat 45
4. Tantangan Dan Peluang Dalam Membangun Harmoni Pada Masyarakat Multikultural 56
D. Teori Multikulturalisme Will Kymlicka 61

1. Historis dan Sosioligis Will Kymlicka 61
2. Konsep Multikulturalisme 65
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 68
A. Temuan Umum 68
1. Sejarah, Geografi, dan Demografi Nagari Lubuk Layang 68
2. Struktur Sosial dan Sistem Adat Masyarakat Minang dan Mandailing.. 79
3. Pemahaman Masyarakat tentang Keberagaman dan Keadilan Sosial 83
B. Temuan Khusus 86
1. Relasi Sosial antara Masyarakat Minang-Mandailing Nagari Lubuk Layang 86
2. Pelaksanaan Hak kultural Masyarakat Minang dan Mandailing Nagari Lubuk Layang 98
3. Keadilan Multikultural Di Nagari Lubuk laying Dalam Perspektif Will Kymlicka 109
BAB IV PENUTUP 120
A. Kesimpulan 120
B. Saran 122
DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis 71
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2025 72
Tabel 3 Jenis Sekolah Di Kenagarian Lubuk Layang 74
Tabel 4 Jumlah Struktur Bamus Berdasarkan Suku/Etnis 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Doa Bersama Menuju Bulab Puasa 78
Gambar 2 Tampak Masyrakat Sedang Duduk Bersama Dan Bertukar Cerita Sore Hari 90
Gambar 3 Masyarakat Memasak Bersama Untuk Acara Pesta Pernikahan 91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Keberagaman ini tercermin dari kondisi sosial, budaya, dan geografis yang sangat luas dan kompleks. Negara ini terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, agama, serta unsur sosial lainnya yang tidak hanya beragam tetapi juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagai negara yang pluralistik dan heterogen, Indonesia menyimpan potensi luar biasa dalam bentuk kekayaan etnis, budaya, dan agama.

Semua ini merupakan modal penting dalam membangun negara bangsa yang multikultural. Namun di balik potensi tersebut, keragaman ini juga menyimpan risiko munculnya konflik dan perpecahan di tengah masyarakat.[1] Keberagaman masyarakat Indonesia bisa dilihat dari dua sisi. Secara horizontal, terlihat adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan suku, agama, adat istiadat, serta wilayah asal.

Meskipun masyarakatnya beragam, Indonesia tetap bersatu dalam satu ikatan kebangsaan melalui prinsip "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menjadi simbol kekuatan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus dijaga bersama. Namun demikian, keberagaman yang

[1] Gina Lestari, 'Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28.1 (2015), 31–37.

menjadi kekayaan ini juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan yang tidak ditangani dengan bijak berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

Keberagaman dalam aspek keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat berperan sebagai fondasi terciptanya keharmonisan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Dua sisi ini mencerminkan adanya tekad bersama untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan rasa bangga atas perbedaan yang dimiliki, sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan keberagaman tersebut. Indonesia secara tegas mengusung visi untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dalam kerangka keadilan sosial.

Perbedaan yang ada seharusnya tidak menjadi penyebab perpecahan atau segregasi sosial. Sebaliknya, keragaman tersebut dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya nilai toleransi dan sikap saling menghormati, sebagai bentuk pengakuan terhadap pilihan hidup setiap individu dalam masyarakat.[2] Harmonisasi merupakan bentuk perilaku individu atau kelompok yang menunjukkan keseimbangan, sebagai hasil dari hubungan yang selaras dan cocok antar sesama. Kondisi harmonis ini membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Beberapa dampak tersebut mencakup tumbuhnya sikap saling pengertian, penerimaan terhadap keberagaman, serta terciptanya suasana

[2] Ahmad ary Masyhuri, 'Masa Depan Jalan Harmoni Sosial Keberagamaan Dalam Menjaga Indonesia', *Harmonisasi Keberagaman Dan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial*, 2019, 151--157.

kehidupan beragama yang damai. Selain itu, nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keyakinan maupun perbedaan sosial, dan kerja sama dalam membangun komunitas juga ikut berkembang. Selain istilah harmonisasi, ada juga istilah kerukunan, yang menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam ketenangan, kedamaian dan saling rukun satu sama lain.[3]

Perbedaan-perbedaan yang ada di negara ini mencerminkan karakter bangsa yang multikultural. Multikulturalisme sendiri merupakan pandangan yang menghargai perbedaan budaya dalam masyarakat dan mendorong sikap saling menerima antar kelompok yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural, keberagaman bukan dianggap sebagai penghalang, melainkan sebagai bagian penting dari identitas bersama.

Sebenarnya, hampir semua bangsa di dunia memiliki unsur multikulturalisme. Keberadaan masyarakat yang beragam justru memberikan kekayaan tersendiri bagi suatu negara. Keunikan ini terlihat dari perbedaan ras, etnis, suku, hingga agama. Indonesia menjadi contoh nyata, dengan latar belakang masyarakat yang sangat beragam dari segi suku, agama, dan ras. Kehidupan multikultural di Indonesia berakar pada prinsip "Bhinneka Tunggal Ika," yang menjadi fondasi dalam membangun struktur sosial yang inklusif dan harmonis.[4]

[3] Malintang District and others, 'Strategi Mewujudkan Harmoni Sosial Pada Masyarakat Beragama Islam Dan Kristen Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Tahun 2024)', 6, 2024, 10–20.

[4] Erina Saripudin, Diah Ernawati, 'MULTIKULTURAL DI ERA MODE', *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023), 153–64.

Menjaga dan merawat hubungan yang harmonis antara individu, kelompok, maupun masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Ketika relasi sosial terjalin dengan baik, maka kesenjangan serta perbedaan sosial dapat diminimalisir, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan masyarakat yang damai dan selaras. Kehidupan yang tenteram, rukun, serta sejahtera menjadi impian banyak orang di masa kini. Namun, realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut.

Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama, perbedaan adalah hal yang tak terelakkan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam dirinya. Ketika toleransi terwujud dalam perilaku individu maupun kolektif, maka akan tercipta suasana masyarakat yang bersatu, rukun, dan damai. Sebuah komunitas akan terasa lebih indah dan harmonis apabila warganya, meskipun berasal dari latar belakang yang beragam, mampu hidup bersama secara damai tanpa prasangka, dan saling menghargai satu sama lain.[5]

Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman masyarakat yang cukup tinggi. Meskipun secara demografis didominasi oleh etnis Minangkabau, wilayah ini juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis lain, seperti Tionghoa, Mandailing, Jawa, Batak, dan beberapa komunitas

[5] Herwani, 'Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Cross-Border*, 1.2 (2018), 104–13 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/752>.

pendatang lainnya yang telah lama berinteraksi dalam kehidupan sosial. Keberadaan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, agama, dan tradisi yang berbeda tersebut menciptakan dinamika sosial yang khas serta memperlihatkan bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki karakter plural. Kondisi ini tercermin dari berbagai bentuk hubungan sosial antarkelompok yang terus berkembang melalui aktivitas ekonomi, pendidikan, budaya, maupun kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sehingga keberagaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat di Sumatera Barat.[6]

Di tengah keberagaman etnis dan budaya yang dimiliki, masyarakat Sumatera Barat terus mengembangkan kehidupan sosial yang mengedepankan nilai-nilai integrasi dan toleransi. Berbagai mekanisme sosial yang tumbuh dari kearifan lokal menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara masyarakat asli dengan kelompok pendatang sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah tradisi *malakok*, yaitu proses penerimaan masyarakat pendatang ke dalam struktur sosial Minangkabau melalui pengakuan adat. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membangun kehidupan bersama yang inklusif dengan tetap menghargai identitas budaya masing-masing, sehingga keberagaman dapat menjadi modal dalam memperkuat persatuan

[6] Hanura Rusli and Rois Leonard Arios, 'INTERAKSI ETNIS TIONGHOA MUSLIM DAN NONMUSLIM MUSLIM AND NON-MUSLIM CHINESE ETHNIC INTERACTIONS IN PADANG CITY , WEST SUMATRA PROVINCE)', 2020, 159–71.

dan kohesi sosial masyarakat.[7]

Nagari Lubuk Layang yang terletak di Kabupaten Pasaman merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Di Jorong II, misalnya, masyarakat Minangkabau dan Mandailing hidup berdampingan dalam satu lingkungan sosial meskipun memiliki sejumlah perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi bahasa, budaya, logat bicara, maupun berbagai aspek sosial lainnya. Keberadaan dua kelompok etnis tersebut menunjukkan bahwa Nagari Lubuk Layang memiliki karakter masyarakat yang plural dengan dinamika interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan masyarakat di Nagari Lubuk Layang memperlihatkan adanya praktik multikulturalisme yang berkembang secara alami melalui interaksi sosial sehari-hari. Masyarakat Minangkabau dan Mandailing tidak hanya hidup berdampingan dalam satu wilayah, tetapi juga menjalin hubungan sosial yang harmonis melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti gotong royong, musyawarah, kegiatan keagamaan, serta pelaksanaan tradisi adat yang melibatkan kedua kelompok etnis. Interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan tersebut menunjukkan adanya sikap saling menghargai dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.[8]

Setiap manusia memiliki latar belakang dan identitas budaya yang

[7] Program Studi, Magister Pendidikan, and Kewarganegaraan Fakultas, 'BARAT', 3 (2019), 894–901.

[8] Ruslan, *Wawancara*, 2026.

unik, yang membentuk cara pandang serta pola pikir mereka dalam melihat suatu hal. Karena itulah, tidak ada dua individu yang benar-benar identik. Ketika dua orang berasal dari budaya yang sangat berbeda, maka potensi munculnya hambatan dalam komunikasi mereka pun akan semakin besar. Komunikasi antar etnis umumnya terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang berpindah ke wilayah yang dihuni oleh kelompok etnis lain. Situasi ini sering kali memunculkan proses akulturasi, yaitu percampuran budaya yang berlangsung di tengah masyarakat, termasuk dalam komunitas yang memiliki keberagaman etnis.

Dalam konteks masyarakat multikultural, budaya memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar yang mengatur kehidupan sosial. Nilai-nilai sosial budaya menjadi landasan dalam menjaga dan menghormati keberagaman, melalui pengakuan, penghargaan, serta toleransi terhadap perbedaan budaya yang ada. Budaya juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali dalam masyarakat majemuk untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan rukun.

Pluralisme merupakan suatu pandangan yang mengakui dan menerima keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, ras, ataupun identitas sosial yang berbeda memiliki kedudukan yang setara serta hak untuk hidup berdampingan secara damai.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pluralisme

tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap kemajemukan, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, pluralisme menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan dan memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman yang dimiliki suatu bangsa.[9]

Multikulturalisme merupakan sebuah pandangan yang menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap berbagai budaya lokal tanpa mengabaikan hak dan keberadaan budaya lain. Pemahaman ini sangat krusial dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Jika tidak dipahami dengan baik, konflik bisa saja terus muncul akibat kurangnya saling pengertian dan pemahaman terhadap kenyataan multikultural tersebut.[10]

Untuk melihat permasalahan yang penulis ambil untuk di jadikan dalam sebuah penelitian ini yaitu tentang keadilan multikultural masyarakat Minang dan Mandailing yang hidup berdampingan dalam satu kenagarian tentunya penulis akan mengkaji lansung ke lokasi, serta mengkaitkannya dengan teori yang sudah penulis pilih yang menurut penulis relevan untuk mengkaji penelitian ini. Pada dasarnya penelitian ini akan mengkaji tentang konsep multikulturalisme, ada beberapa tokoh terkenal yang mengkaji multikulturalisme diantaranya adalah, Will Kymlicka berpendapat bahwa

[9] Dimyati Huda and others, 'Pluralisme Dalam Realitas Kehidupan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia', 6.7 (2021), 389–97.

[10] Adri Lundeto, 'Menakar Akar-Akar Multikulturalisme Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11.2 (2018), 38–52 <https://doi.org/10.30984/jii.v11i2.584>.

dalam masyarakat demokratis yang multikultural, perlu adanya pengakuan terhadap hak-hak kolektif bagi kelompok minoritas.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik multikulturalisme yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Nagari Lubuk Layang menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kehidupan masyarakat yang terdiri atas etnis Minangkabau dan Mandailing memperlihatkan adanya interaksi sosial yang harmonis di tengah perbedaan budaya, sehingga diperlukan suatu perspektif teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana keberagaman tersebut dapat dikelola secara adil dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif multikulturalisme Will Kymlicka sebagai landasan analisis dalam memahami praktik kehidupan multikultural di Nagari Lubuk Layang.

Ia menekankan bahwa kesetaraan tidak cukup hanya diwujudkan dalam hukum atau politik secara formal, tetapi juga melalui pengakuan terhadap identitas dan kebutuhan khusus budaya tertentu. Konsep ini disebutnya sebagai *multikulturalisme liberal*, yang menggabungkan prinsip keadilan liberal dengan komitmen pada pengakuan keragaman.[11] Charles Taylor memperkenalkan gagasan *recognition* atau pengakuan sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam kerangka masyarakat multikultural, menghargai perbedaan budaya menjadi krusial agar tidak terjadi pengucilan atau penghilangan identitas kelompok tertentu. Ketika pengakuan ini tidak

[11] Amsar A. Dulmanan, 'Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Catatan Reflektif Atas Gagasan Politik Will Kymlicka', *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 1.1 (2020), 31–43.

diberikan, kelompok-kelompok minoritas bisa merasa termarjinalisasi, kehilangan jati diri, dan mengalami ketimpangan sosial.[12]

Bhikhu Parekh melihat multikulturalisme sebagai hasil dialog yang berkelanjutan antara budaya yang berbeda. Ia menolak klaim bahwa suatu budaya lebih benar atau lebih baik dibandingkan lainnya. Menurut Parekh, pendekatan yang tepat adalah pluralisme dialogis, yaitu membuka ruang percakapan antara nilai-nilai budaya agar tercipta pemahaman bersama yang inklusif dan seimbang.[13] Diantara tokoh diatas penulis fokus kepada tokoh multikulturalisme Will Kymlicka sebagai landasan teori pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran tokoh multikulturalisme yang bernama Will Kymlicka berpendapat bahwa multikulturalisme tidak bertentangan dengan nilai-nilai liberal, melainkan menjadi unsur penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat yang beragam. Ia mengklasifikasikan kelompok minoritas menjadi dua: minoritas nasional, seperti masyarakat adat atau kelompok etnis yang telah ada sebelum negara terbentuk, dan imigran. Menurutnya, minoritas nasional berhak untuk memiliki otonomi dalam pengelolaan urusannya sendiri, sedangkan kelompok imigran berhak mempertahankan budaya asal mereka

[12] Manalu Boang Gina Abby Sugeng, Saraswati LG. Naupal, 'Saraswati, L. G., & Manalu, A. G. B. (2023). Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. Krtha Bhayangkara, 17(2), 273-296.', *Jurnal : Krtha Bhayangkara*, 17.2 (2023), 273–96 <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2180/1580>.

[13] Putra Afriadi, 'Multikultural Dan Pendidikan Karakter Kesenian Didong Pada Masyrakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah', *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 1.1 (2018), 15 <https://doi.org/10.26740/vt.v1n1.p15-23>.

dalam kehidupan publik.

Ia menyoroti bahwa kebebasan dan kesetaraan sejati hanya bisa terwujud jika negara mengakui peran budaya dalam kehidupan individu. Upaya negara untuk bersikap netral secara budaya sering kali tidak benar-benar netral, karena secara tidak langsung mendukung budaya dominan. Oleh karena itu, Kymlicka menilai bahwa kebijakan multikultural perlu diterapkan demi melindungi kelompok minoritas dari ketimpangan budaya. Kymlicka juga membedakan dua jenis kebijakan kolektif: perlindungan eksternal, yang bertujuan melindungi kelompok dari dominasi luar dan dianggap sah secara moral, serta pembatasan internal, yakni pembatasan yang dilakukan oleh kelompok terhadap anggotanya sendiri, yang dalam pandangan liberal biasanya tidak dapat dibenarkan.

Pada akhirnya, ia menekankan bahwa penerapan multikulturalisme harus sejalan dengan prinsip demokrasi, nasionalisme liberal, dan konsep kewarganegaraan yang inklusif. Baginya, pengakuan terhadap identitas budaya tidak mengancam kesatuan bangsa, melainkan justru memperkuat solidaritas dalam masyarakat yang demokratis.[14] Multikulturalisme dipahami sebagai suatu realitas yang mencerminkan beragam bentuk pluralitas budaya dalam masyarakat kontemporer. Kymlicka mengidentifikasi dua wujud utama dari keragaman tersebut. Pertama, *multination states*, yakni negara yang terbentuk dari penyatuan bangsa-

[14] Carmen Innerarity and Will Kymlicka, *La Política Vernácula. Nacionalismo, Multiculturalismo y Ciudadanía*, *Reis*, 2003 <https://doi.org/10.2307/40184561>.

bangsa atau komunitas historis yang sebelumnya memiliki kedaulatan sendiri, misalnya masyarakat Aborigin di Kanada atau suku Indian di Amerika.

Kelompok ini disebut sebagai national minorities yang umumnya menuntut otonomi atau hak untuk mengatur dirinya sendiri demi menjaga eksistensi identitas budaya mereka. Kedua, *polyethnic states*, yaitu keberagaman yang lahir dari arus migrasi individu maupun keluarga. Kelompok ini dikenal sebagai *ethnic groups*, yang biasanya tidak menuntut berdiri sebagai bangsa tersendiri, tetapi lebih menekankan pada pengakuan serta akomodasi atas identitas mereka dalam ruang sosial yang lebih luas. Karena istilah "multikultural" kerap digunakan secara tumpang tindih untuk merujuk keduanya, Kymlicka menegaskan perlunya pembedaan yang jelas antara *multinational* dan *polyethnic*.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keadilan dalam masyarakat multikultural hanya dapat terwujud dengan adanya pengakuan terhadap *group-differentiated rights*, seperti hak pemerintahan sendiri bagi *national minorities*, perlindungan budaya bagi *ethnic groups*, serta representasi khusus dalam lembaga politik. Dengan demikian, multikulturalisme tidak berhenti pada sekadar pengakuan atas keberagaman, tetapi juga menuntut adanya jaminan hukum dan politik agar kelompok minoritas mampu bertahan dan berkembang sejajar dengan kelompok mayoritas.[15]

[15] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, *Political Concepts: A Reader and Guide*, 2019.

Multikulturalisme lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori liberal klasik yang cenderung menekankan kesetaraan formal antar individu, namun kurang di memperhatikan realitas keberagaman kelompok budaya. Menurut Kymlicka, perlakuan yang tampak seragam justru bisa melahirkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, sebab mengabaikan kebutuhan mereka dalam menjaga bahasa, tradisi, serta identitas kolektif. Karena itu, multikulturalisme menekankan *politics of recognition*, yakni politik yang mengakui identitas budaya dan memberikan hak-hak khusus kepada kelompok tertentu (*group-differentiated rights*).

Kymlicka membedakan dua bentuk utama multikulturalisme: pertama, hak-hak yang ditujukan kepada bangsa minoritas (national minorities) seperti masyarakat adat atau kelompok dengan sejarah politik tersendiri; kedua, hak-hak bagi kelompok imigran (*polyethnic groups*) yang membutuhkan perlindungan agar dapat berintegrasi tanpa kehilangan jati diri asal mereka. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebijakan multikultural tidak bertentangan dengan prinsip liberal-demokrasi, melainkan memperluasnya agar prinsip "*equal concern and respect*" benar-benar terwujud melalui pengakuan atas perbedaan.

Demikian, gagasan ini menghadapi tantangan, antara lain bagaimana menjaga persatuan sosial sembari tetap menghormati keragaman budaya, serta bagaimana menghindari relativisme yang dapat menggerus nilai-nilai universal hak asasi manusia. Bagi Kymlicka, multikulturalisme merupakan upaya menyeimbangkan kesetaraan universal dengan

pengakuan terhadap perbedaan, demi tercapainya keadilan yang lebih nyata dalam masyarakat plural.[16]

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana keadilan multikultural pada masyarakat minang dan mandailing di Nagari Lubuk layang perspektif Will Kymlicka

2. Rumusan Masalah

 Dalam hal ini, penulis membatasi masalah agar terfokus dan tidak menyimpang dari latar belakang masalah, adapun rumusansan masalah sebagai berikut:

 a. Bagaimana relasi sosial antara masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang?
 b. Bagaimana Pelaksanaan Hak kultural Masyarakat Minang dan Mandailing Nagari Lubuk Layang?
 c. Bagaimana keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang dalam perspektif Will Kymlicka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis bagaimana relasi sosial antara masyarakat

[16] Wlll Kymlicka, *Contemporary Political*, 2002.

Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang

b. Untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Hak kultural Masyarakat Minang dan Mandailing Nagari Lubuk Layang

c. Untuk menganalisis bagaimana keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang dalam perspektif Will Kymlicka

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan penulisan proposal ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti dalam menambah pengalaman, wawasan serta pengetahuan dalam kajian keadilan multikultural Minang-Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang perspektif Will Kymlicka serta bagaimana cara mempertahankan keharmonisan tersebut agar tidak hilang dari masyarakat yang hidup berdampingan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Pascasarjana Aqidah dan Filsafat Islam UIN Bukittinggi.
2. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan peneliti tentang keadilan multikultural Minang dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang perspektif Will Kymlicka.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan

atau rujukan dalam berbagai hal mengenai keadilan multikultural Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang perspektif Will Kymlicka.

E. Kajian Terdahulu dan Kebaruan (Novelty)

Pertama, dalam konteks keadilan multikultural secara umum, Sauqi Futaqi, (Modal Sosial-Multikultural Pesantren Dalam Membangun Harmoni Sosial Umat Beragama) meneliti tentang modal sosial-multikultural bisa dijelaskan dari teori modal sosial (*social capital*) sebagaimana yang banyak dibicarakan oleh para teoritikus sosial. Modal sosial-multikultural yang terdapat di pesantren Al-Qodir memberikan satu paradigma bahwa keragaman merupakan asset atau modal sosial yang berharga. Secara internal insitusi, pesantren memiliki banyak modal keragaman yang dibawa oleh para santri.[17]

Maulana, dkk, (Studi Pada Masyarakat Multikultural) meneliti tentang masyarakat majemuk (plural) dimana penduduk dari pelbagai latar belakang etnik, suku, bangsa dan agama berkumpul dan hidup bersama akan menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh masyarakat perkotaan dengan mengembangkan sifat-sifat yang cocok dengan keadaan. Sifat-sifat yang cocok dengan keadaan masyarakat inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani-multikultural dan tentu saja melibatkan sikap-sikap tertentu yang menjadi tuntutan masyarakat

[17] Sauqi Futaqi, 'Modal Sosial-Multikultural Pesantren Dalam Membangun Harmoni Sosial Umat Beragama', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5.2 (2020), 64–78 <https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5963>.

multikultural.[18]

Budi Rasmianto Berutu, (Konsep Keadilan Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Filosofis Terhadap Pluralisme) meneliti tentang pemahaman konsep keadilan dalam kehidupan masyarakat multikultural dengan pendekatan filosofis terhadap prinsip pluralisme. Dalam pembahasannya, penelitian ini menjelaskan bagaimana keadilan dimaknai dalam konteks keberagaman budaya, serta menyoroti peran sentral pluralisme dalam membentuk relasi yang adil di tengah perbedaan. Selain itu, kajian ini juga mengangkat berbagai tantangan yang muncul ketika kedua gagasan keadilan dan pluralisme berusaha dikolaborasikan dalam praktik sosial. Studi kasus yang disertakan memperkuat analisis dengan menyajikan contoh nyata dari penerapan konsep keadilan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat multikultural.

Tak hanya itu, penelitian ini juga menawarkan sudut pandang alternatif serta rekomendasi yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat yang beragam. Di bagian akhir, kesimpulan merangkum temuan utama beserta dampaknya, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap cara pandang filosofis dan penerapan keadilan dalam lingkungan sosial yang sarat dengan perbedaan budaya.[19]

[18] Universitas Islam and others, 'Studi Pada Masyarakat Multikultural', 20.1 (2024).

[19] Budi Rasmianto Berutu, 'Konsep Keadilan Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Filosofis Terhadap Pluralisme', *Literacynote*, 1.2 (2023), 1–8 <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/17%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/17/18>.

Ruslan Ibrahim, (Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik Dalam Era Pluralitas Agama) meneliti tentang permasalahan utama yang muncul dalam kehidupan masyarakat di era pluralitas agama, yakni terjadinya konflik baik antar individu maupun kelompok. Konflik tersebut dianggap sebagai fenomena yang melekat pada setiap perbedaan, sehingga penghapusannya selama masih ada perbedaan dinilai hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah mengupayakan pengurangan atau peminimalan konflik tersebut.

Salah satu strategi yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan pendidikan multikultural dalam kurikulum, disertai dengan pembentukan kesepakatan dialog antar kelompok yang berbeda. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran penting sesuai dengan fungsi utamanya sebagai sarana transfer nilai dan pengetahuan, sehingga menjadi pendekatan yang lebih efektif dibandingkan strategi lain karena mengusung cita-cita ideal berupa perdamaian, keadilan, persaudaraan sosial, dan penolakan terhadap konflik, kekerasan, serta diskriminasi.[20]

Kedua, dalam konteks teori Will Kymlicka, Kardianus Manfour, (Konsep Liberalisme Will Kymlicka Dalam Masyarakat Multikultural Dan Relevansinya Untuk) meneliti tentang pemikiran Will Kymlicka tentang keadilan dan hak kelompok minoritas dalam masyarakat multikultural,

[20] Ruslan Ibrahim, 'Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik Dalam Era Pluralitas Agama', *El-Tarbawi*, 1.1 (2008), 115–27 <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art9>.

dengan fokus pada peran negara demokrasi dalam mengelola keberagaman secara adil. Kajian dilakukan melalui studi pustaka dengan rujukan utama buku *Multicultural Citizenship*, khususnya bagian yang membahas keadilan dan hak minoritas. Pembahasan menyoroti kritik Kymlicka terhadap liberalisme klasik yang terlalu berfokus pada kesetaraan individu, sehingga kurang memperhatikan ketidakadilan yang dialami kelompok minoritas.

Karena itu, ia menekankan bahwa keadilan juga harus mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas.[21] Dionisius Bei, dkk, (Peran Awam Katolik Dalam Upaya Memperjuangan Hak Minoritas Di Negara Multikultural) tulisan ini membahas pentingnya keterlibatan umat awam Katolik dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas di tengah masyarakat yang beragam. Hal ini menjadi krusial karena dalam praktik demokrasi, kebijakan sering kali lebih berpihak pada kepentingan mayoritas, sehingga hak-hak dasar minoritas seperti kebebasan beragama dan kehidupan yang layak kurang mendapat perhatian. Untuk menanggapi persoalan tersebut, kajian ini memanfaatkan gagasan Will Kymlicka serta ajaran Katekismus Gereja Katolik sebagai landasan analisis. Melalui pendekatan ini ditegaskan bahwa partisipasi aktif umat awam Katolik sangat diperlukan agar keadilan dapat terwujud dan hak-hak minoritas mendapat perlindungan dari negara.[22]

Hery Herjawan dan Herdito Sandi Pratama, (Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas

[21] Kardianus Manfour, 'KONSEP LIBERALISME WILL KYMLICKA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN RELEVANSINYA UNTUK', 2 (2022), 89–98 <https://doi.org/10.21460/aradha.2022.22.786>.

[22] Stipas Keuskupan and others, 'Peran Awam Katolik Dalam Upaya Memperjuangan Hak Minoritas Di Negara Multikultural', 3.2 (2022), 95–107.

Orang Asli Papua) meneliti tentang posisi Orang Asli Papua (OAP) sebagai kelompok minoritas dalam kaitannya dengan isu nasionalisme dan keadilan di Indonesia, dengan mengacu pada pemikiran Will Kymlicka. Intinya, rasa keterikatan OAP terhadap NKRI akan lebih kuat jika mereka benar-benar dilibatkan dalam proses pembangunan yang adil dan tetap menghormati nilai serta kearifan lokal yang mereka miliki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum sebenarnya sudah ada, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

Hal ini terlihat dari masih belum terpenuhinya hak-hak OAP secara menyeluruh, karena pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada hak individu, sehingga kurang mampu menjawab kebutuhan bersama sebagai sebuah kelompok.[23] Ketiga, dalam konteks etnis Minang-Mandailing, Muhammad Khoir Pahlepi, (Multikultural Budaya : Mengungkap Sistem Pemberian Mahar Pernikahan Etnis Batak Mandailing Dan Minangkabau Pendahuluan) meneliti tentang mengangkat pernikahan antara pasangan dari latar etnis berbeda, yaitu Batak Mandailing dan Minangkabau, dengan menyoroti bagaimana perbedaan adat di antara keduanya disesuaikan agar hubungan tetap berjalan rukun.

Temuannya menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan lebih berperan dalam praktik pernikahan, khususnya dalam hal mahar yang

[23] Hery Herjawan and Herdito Sandi Pratama, 'Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Orang Asli Papua', 13 (2024), 117–35 <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.706>.

diberikan oleh pihak laki-laki. Sementara itu, unsur adat tidak diterapkan secara menyeluruh, melainkan hanya muncul dalam bentuk simbolis. Perbedaan yang ada kemudian dijembatani melalui kesepahaman bersama sehingga keharmonisan tetap terjaga.[24] Aguswita Wahyuni dan Nurman S, (Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman) meneliti tentang pengaruh pernikahan antara Mandailing dan Minangkabau terhadap pola hubungan keluarga dan sistem pewarisan.

Temuan menunjukkan bahwa anak tetap diakui oleh kedua pihak keluarga, namun kedekatannya lebih condong ke garis ibu, bahkan ada yang tidak terlalu terikat dengan keduanya. Dalam hal warisan, terlihat adanya perubahan pola, di mana sebagian keluarga membagi secara setara, sementara yang lain tidak lagi mengikuti adat dan beralih pada hukum Islam.[25]

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian yang diteliti. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang, Kabupaten Pasaman. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak

[24] Muhammad Khoir Pahlepi and others, 'Multikultural Budaya : Mengungkap Sistem Pemberian Mahar Pernikahan Etnis Batak Mandailing Dan Minangkabau Pendahuluan', 5.4 (2025), 4610–19.

[25] Aguswita Wahyuni and S Nurman, 'Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman', 2.5 (2019), 380–89.

membahas multikulturalisme dalam konteks umum atau pada wilayah yang berbeda, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana interaksi sosial, toleransi, dan kehidupan berdampingan antara kedua etnis tersebut membentuk praktik multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hubungan antaretnis di tengah masyarakat yang plural.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam dan menyeluruh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang kompleks menggunakan kata-kata, serta memuat pandangan rinci yang diperoleh langsung dari para informan. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi atau lingkungan alami tempat fenomena tersebut terjadi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan data statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pengumpulan data, analisis mendalam, dan interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data tersebut.[26]

2. Tempat dan Waktu Penelitian

[26] Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 'Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia', *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57*, 21.1 (2008), 33–54 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.>.

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong II Lubuk Layang, pada Kenagarian Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra barat. Walaupun penelitian ini secara umum berada di wilayah Nagari Lubuk Layang, fokus kajian lebih diarahkan secara khusus pada Jorong II Lubuk Layang. Hal ini karena fenomena atau kasus yang menjadi objek penelitian paling banyak ditemukan dan lebih menonjol di wilayah tersebut, sehingga Jorong II dipandang paling relevan dan representatif untuk dianalisis secara lebih mendalam dalam penelitian ini.

b. Waktu Penelitian

Proses penelitian berlangsung selama kurang lebih empat bulan, terhitung sejak Desember 2025 hingga Januari-Maret 2026.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Data ini merupakan data asli yang belum mengalami proses pengolahan atau analisis statistik. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti melakukan pendekatan langsung dengan menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus, serta penyebaran kuesioner.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer yang

bersumber lansung dari Kenagarian Lubuk Layang diantaranya, Bamus Nagari Lubuk Layang, tokoh adat di Nagari Lubuk Layang dan beberapa penduduk yang efektif dan relevan dalam tema penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, dokumen, jurnal, atau artikel yang berhubungan dengan tema penelitian.[27]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian. Observasi menjadi fondasi penting dalam ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan mengandalkan data faktual yang diperoleh langsung dari pengamatan terhadap realitas di lapangan.[28] Dalam observasi peneliti akan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Jorong II Nagari Lubuk Layang untuk melihat lansung bagaimana kehidupan interaksi antara Minang dengan Mandailing di Nagari tersebut.

[27] S.Pd. Dr. Karimuddin Abdullah S.HI. M.A. CIQnR Misbahul Jannah M.Pd. Ph.D. Ummul Aiman and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 2022.

[28] Aisyah Mutia Dawis and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data kualitatif, khususnya dalam penelitian di bidang manajemen konstruksi. Teknik ini memiliki ciri khas berupa eksplorasi yang mendalam dan pengamatan menyeluruh terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Umumnya, wawancara melibatkan dua pihak, yaitu penanya (pewawancara) dan responden (narasumber).

Namun, dalam beberapa kasus, wawancara dapat dilakukan dalam bentuk kelompok (*group interview*), yang melibatkan lebih dari dua orang. Data yang dikumpulkan melalui metode ini biasanya bersifat kualitatif, mencakup pandangan, sikap, perilaku, serta opini narasumber terhadap fenomena yang sedang diteliti.[29]

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara ini bersifat lebih fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti mengikuti arah pembicaraan sesuai dengan perkembangan diskusi. Pada wawancara ini, peneliti berperan aktif dalam menggali informasi secara mendalam, berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari informan, serta mengajukan pertanyaan secara

[29] Seng Hansen, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), 283 <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>.

spontan tanpa menggunakan panduan yang baku.

Peneliti dituntut untuk mendorong informan agar memberikan jawaban yang tidak hanya jujur, tetapi juga lengkap dan detail. Selain itu, penting bagi peneliti menciptakan suasana yang nyaman sehingga informan dapat dengan bebas mengungkapkan pemikiran dan perasaannya secara terbuka.[30]

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi memiliki peranan penting karena data yang diperoleh dari dokumentasi dapat melengkapi informasi yang belum berhasil dikumpulkan secara langsung. Berbagai catatan tertulis maupun gambar menjadi sumber tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis data penelitian.[31] Misalnya, dalam bentuk dokumen tertulis seperti, keadilan hidup berinteraksi antara Minang dengan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang dan melihat konsep masyarakat multikultural di dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Kemudian, dalam bentuk visual seperti, foto atau video kehidupan masyarakat di kenagarian tersebut. Hal ini dilakukan ketika seorang peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan

[30] Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan', *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5.2 (2024), 198–211 <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

[31] Subandi, 'Deskriptif Kualitatif Sebagai Salah Satu Metode Penelitian Pertunjukan', *Harmonia*, 11.2 (2011), 173–79 <https://media.neliti.com/media/publications/62082-ID-deskripsi-kualitatif-sebagai-satu-metode.pdf>.

untuk mengamati kehidupan sosial masyarakat Minang dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang, dan secara tidak langsung sebagian juga dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ditelusuri terkait sosial masyarakat tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan mengelompokkan data ke dalam konsep, kategori, atau tema tertentu. Data yang telah direduksi kemudian diolah agar gambaran keseluruhannya menjadi lebih jelas. Bentuk hasil reduksi bisa berupa sketsa, sinopsis, matriks, atau format lain yang memudahkan penyajian serta penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara berulang dan saling berinteraksi, bukan hanya sekali jadi.[32]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi sekumpulan informasi sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam data kualitatif, penyajian ini bisa berupa narasi teks seperti catatan lapangan, matriks, grafik, diagram jaringan, atau bagan. Berbagai bentuk tersebut menyatukan

[32] Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

informasi secara terstruktur dan mudah diakses, sehingga mempermudah pemahaman kondisi yang sedang berlangsung serta memeriksa apakah kesimpulan sudah tepat atau perlu dilakukan analisis ulang.[33]

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau proses verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah mencatat dan memberi interpretasi terhadap apa yang diamati atau diwawancarai. Verifikasi merupakan tahap untuk menguji kembali temuan atau hasil data dengan cara mengukur, menguji, serta membandingkan data yang diperoleh dengan kondisi nyata di lapangan.[34]

G. Sistematika Penulisan

Agar mudahnya memahami penelitian ini, maka dari itu peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang meliputi landasan teori berisikan

[33] Rijali.

[34] Ali K Rizky D, 'Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A', *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3.5 (2020), 1–15.

tentang keadilan multikultural Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang perspektif Will Kymlicka.

BAB III: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembahasan yang meliputi permasalahan yang sudah disusun atau direncanakan untuk tulisan ini, yakni terkait pembahasan tentang keadilan multikultural Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang perspektif Will Kymlicka.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan menyimpulkan pembahasan terkait hal yang telah di cantumkan dari keseluruhan pembahasan pada tulisan ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Keadilan

1. Makna Dari Keadilan

Secara epistemologis, konsep keadilan dapat dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi pengetahuan manusia yang berkembang melalui kajian filsafat, refleksi moral, serta dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, keadilan tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perkembangan sesuai dengan cara manusia memahami realitas sosial, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keadilan secara epistemologis berkaitan erat dengan bagaimana suatu konsep dibentuk, diuji, dan dipahami melalui berbagai pendekatan keilmuan, baik rasional maupun empiris dalam diskursus filsafat hukum.[35]

Sementara itu, secara terminologis, keadilan dipahami sebagai suatu kondisi normatif yang menunjukkan adanya kesesuaian, keseimbangan, dan proporsionalitas dalam hubungan antarindividu maupun dalam sistem sosial. Keadilan juga merujuk pada prinsip dasar yang menuntut setiap orang memperoleh haknya secara layak tanpa adanya diskriminasi, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun moral. Dalam kajian filsafat hukum, keadilan sering diartikan sebagai konsep

[35] Kapabilitas Relasional and others, 'Menafsir Ulang Keadilan : Epistemologi Emansipatif , Rekognisi', 8.2 (2025), 302–15.

yang menekankan kesetaraan perlakuan serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.[36]

Secara umum, keadilan dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang berfungsi sebagai kewajiban moral yang mengikat antaranggota masyarakat. Keadilan juga bisa dimaknai sebagai hasil atau keputusan yang muncul dari penerapan hukum. Selain itu, keadilan dipandang sebagai unsur ideal, yakni suatu cita-cita atau gagasan yang terkandung dalam semua aturan hukum.

Meskipun pembahasan tentang keadilan telah lama menjadi kajian di kalangan filsuf, agamawan, politisi, maupun ahli hukum, menentukan ukuran pasti untuk menilai apakah sesuatu itu adil atau tidak tetap sulit. Berbagai jawaban mengenai keadilan jarang sepenuhnya memuaskan dan terus menjadi bahan perdebatan. Dengan demikian, rumusan tentang keadilan bersifat relatif dan kontekstual.[37]

Keadilan seringkali menjadi konsep yang membingungkan. Di satu sisi, sebagian masyarakat merasa telah memperoleh keadilan, namun di sisi lain, ada pula yang merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini terlihat jelas dalam praktik peradilan yang tengah menjadi sorotan publik. Keadilan tampak sulit dipahami karena masing-masing pihak

[36] Yogi Prasetyo, Imam Zaelani, and Rangga Sakti, 'Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum', 2019, 96–106 <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>.

[37] Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11.2 (2017), 247 <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.

berusaha membenarkan posisi mereka sendiri.[38]

2. Prinsip-Prinsip Keadilan

Penerapan prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, karena keadilan merupakan kebutuhan setiap orang untuk mencapai kedamaian dalam hidupnya. Dalam interaksi sosial, setiap individu memiliki kepentingan masing-masing, sehingga tanpa adanya aturan hukum yang jelas, kemungkinan besar akan ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pembentukan materi hukum dan penerapannya di masyarakat.

Tujuannya bukan hanya untuk mencegah kerugian bagi pihak tertentu, tetapi juga untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks hukum, prinsip keadilan berfungsi menciptakan keteraturan, kebahagiaan, dan kedamaian secara wajar di tengah masyarakat. Penerapan keadilan ini dapat dilihat dari praktik nyata penegakan hukum, misalnya ketika keputusan hakim dijalankan secara adil oleh aparat hukum, sehingga mampu memberikan rasa aman, ketenangan, dan kepuasan bagi mereka yang mencari keadilan.[39]

3. Bentuk Keadilan Pada Masyarakat Multikultural

Keadilan dalam masyarakat multikultural tidak cukup hanya mengacu pada kesetaraan formal antarindividu, melainkan harus mencakup perlindungan dan pengakuan terhadap identitas budaya

[38] Fidelis Solilit, 'Konsep Kebebasan Menurut Will Kymlicka', *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 2.2 (2024), 507–15 <https://doi.org/10.24071/snf.v2i2.8518>.

[39] Moh. Haras Rasyid, 'Prinsip Keadilan Dan Penerapannya', *Tomelebbi*, 9 (2022), 92–101.

kelompok minoritas. Hak individu saja dianggap tidak memadai jika budaya tempat mereka hidup terpinggirkan atau terancam punah, sehingga keadilan perlu mengakomodasi keberagaman budaya. Kymlicka membedakan dua jenis hak yang penting untuk mewujudkan keadilan multicultural, hak kelompok kolektif (*group-differentiated rights*) dan keadilan redistributif dalam konteks budaya.

Hak kelompok kolektif bertujuan melindungi bahasa, pendidikan, dan praktik sosial suatu kelompok agar identitas budaya mereka tetap terjaga. Sementara itu, keadilan redistributif menjamin akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, sehingga kelompok minoritas dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat tanpa mengalami dominasi budaya mayoritas. Kymlicka menekankan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memberikan perlindungan ini melalui kebijakan afirmatif atau pengakuan resmi terhadap hak-hak minoritas.

Dengan pendekatan ini, keadilan multikultural bersifat substansial, memperhatikan kebutuhan khusus kelompok budaya yang berbeda, memungkinkan mereka mempertahankan identitasnya, sekaligus tetap ikut serta dalam kehidupan masyarakat secara penuh.[40] Keadilan dalam masyarakat multikultural, menurut Kymlicka, juga menekankan pentingnya "politik dalam bahasa sehari-hari" sebagai

[40] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

cara memahami dan merespons keberagaman budaya secara nyata. Ia berpendapat bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui kebijakan formal atau teori abstrak, tetapi juga melalui pengakuan terhadap identitas budaya lokal dan praktik sosial yang berkembang dalam komunitas.

Oleh karena itu, negara perlu mendengarkan dan menghormati cara kelompok budaya tertentu mengekspresikan diri dan mengatur kehidupan mereka sendiri, alih-alih sekadar mengimposisikan nilai-nilai universal dari atas. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog serta partisipasi aktif kelompok minoritas dalam proses politik, sekaligus mengakui pluralitas budaya sebagai bagian fundamental dari keadilan sosial.[41]

B. Pluralisme

1. Pengertian Pluralisme

Menurut studi etimologi, istilah *pluralisme* berasal dari kata *plural* yang berarti banyak, majemuk, atau jamak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pluralisme sebagai keadaan masyarakat yang bersifat majemuk dalam sistem sosial maupun politiknya. Sementara itu, dalam kamus teologi, pluralisme dipahami sebagai suatu perspektif filosofis yang menerima adanya keragaman, bukan dengan memusatkan seluruh kebenaran pada satu prinsip tunggal.

[41] D I Dalam, Akular Bangsa Multikultural, and Will Kymlicka, *Politik Dalam Bahasa Vernakular :*

Pluralisme dapat muncul dalam berbagai bidang kehidupan, seperti budaya, politik, maupun agama.

Dalam bahasa Latin, kata *plus* atau *pluris* yang menjadi dasar dari *plural* juga mengandung makna lebih dari satu atau jamak. Istilah jamak sendiri merujuk pada sesuatu yang terdiri atas lebih dari satu unsur. Adapun *"-isme"* menunjukkan suatu paham atau ideologi. Dengan demikian, secara etimologis pluralisme dapat dipahami sebagai suatu paham yang mengakui adanya lebih dari satu substansi atau realitas, sehingga menegaskan keberadaan keragaman sebagai bagian dari kenyataan kehidupan.[42]

Secara terminologis, pluralisme dipahami sebagai suatu pandangan yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial serta sikap menerima perbedaan yang ada di dalamnya. Pluralisme tidak hanya menunjuk pada fakta bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, tetapi juga mencakup sikap menghargai, menghormati, dan mengakui eksistensi perbedaan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, budaya, bahasa, dan identitas sosial. Dalam konteks masyarakat majemuk, pluralisme berfungsi sebagai landasan untuk membangun kehidupan yang harmonis melalui sikap toleransi dan kesetaraan antar kelompok, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi

[42] M A H A D Aly and Abdul Hamid, 'Ma'had Aly', 3 (2025), 1–17.

bagian dari realitas sosial yang harus dikelola secara damai.[43]

Pluralisme secara umum dipahami sebagai suatu konsep yang menekankan pengakuan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial yang mencakup aspek agama, budaya, etnis, bahasa, dan identitas sosial lainnya. Dalam perspektif ini, pluralisme tidak hanya dimaknai sebagai fakta adanya perbedaan, tetapi juga sebagai sikap menerima dan menghargai perbedaan tersebut agar dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Pluralisme juga mengandung makna bahwa setiap kelompok memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial sehingga tidak terjadi dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya[44]

Pluralisme juga dipahami sebagai realitas sosial yang menunjukkan adanya keragaman identitas dalam satu ruang kehidupan bersama. Keberagaman tersebut tidak hanya terbatas pada perbedaan budaya dan agama, tetapi juga mencakup perbedaan cara pandang, nilai, dan sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pluralisme menuntut adanya kesadaran kolektif untuk mengakui keberadaan kelompok lain sebagai bagian yang sah dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta hubungan yang saling menghormati di tengah perbedaan.[45]

Lebih lanjut, pluralisme tidak hanya berhenti pada pengakuan

[43] Jane I Smith, 'Pluralisme Dalam Konteks Studi Agama-Agama', 8.1 (2016).
[44] Benni Setiawan, 'PLURALISME HUKUM ISLAM, SEBUAH PEMBACAAN AWAL', 39–49.
[45] M Endy Saputro and Iain Surakarta, 'Editorial Team ':, XVI.2 (2019).

terhadap keberagaman, tetapi juga mencakup dimensi sikap sosial yang mendorong terjadinya interaksi, dialog, dan kerja sama antar kelompok yang berbeda. Melalui proses dialog tersebut, masyarakat dapat membangun pemahaman bersama serta mengurangi potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan. Dengan demikian, pluralisme berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi dan integrasi dalam masyarakat majemuk.[46]

2. Historis dan Sosiologis Pluralisme

Pluralisme secara historis berkembang dari kenyataan bahwa kehidupan manusia sejak awal selalu berada dalam kondisi yang beragam, baik dari segi agama, budaya, etnis, maupun sistem sosial. Keberagaman tersebut melahirkan kebutuhan akan suatu konsep yang mampu mengakomodasi perbedaan agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak tatanan masyarakat. Dalam perkembangannya, pluralisme tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap adanya kemajemukan, tetapi juga sebagai upaya membangun kehidupan bersama yang menghargai hak setiap kelompok untuk mempertahankan identitasnya.

Oleh sebab itu, sejarah pluralisme tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan politik yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.[47] Dalam perkembangannya, pluralisme mengalami

[46] S T Qona, Siti Nurkumala, and Ahmad Mansyur, 'Konsep Pluralisme Dalam Pendidikan : (Definisi , Tujuan , Dan Konsep Pluralsime Dalam Pendidikan)', 10.1 (2026), 8752–58.

[47] Saputro and Surakarta.

transformasi dari sekadar konsep yang menjelaskan keberagaman menjadi sebuah nilai yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan sosial. Pluralisme kemudian dipandang sebagai landasan bagi terciptanya hubungan yang inklusif, di mana setiap individu maupun kelompok memperoleh ruang untuk mengekspresikan identitas budaya dan keyakinannya tanpa mengalami diskriminasi.

Dengan demikian, pluralisme memiliki dimensi historis yang erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap keberagaman.[48] Ditinjau dari perspektif sosiologis, pluralisme merupakan kondisi masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, maupun etnis yang berbeda, tetapi hidup dalam satu lingkungan sosial yang sama. Keberagaman tersebut melahirkan pola interaksi yang menuntut adanya sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama antarkelompok agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Dalam konteks ini, pluralisme tidak hanya dimaknai sebagai fakta adanya perbedaan, tetapi juga sebagai proses sosial yang mendorong terbentuknya hubungan yang setara di antara anggota masyarakat sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik,

[48] Sokhi Huda, 'Problem Semantis Dan Solusi Pemahaman Multiculturalism , Interculturalism , Dan Cross- Cultural Semantic Problem And Solutions To Understanding', 22.3 (2020), 289–303 <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1060>.

melainkan menjadi kekuatan untuk memperkuat integrasi sosial.[49] Dalam masyarakat yang majemuk, pluralisme memiliki fungsi penting sebagai mekanisme untuk membangun kohesi sosial dan memperkuat kehidupan bersama di tengah perbedaan.

Kehidupan yang plural menuntut setiap kelompok untuk tidak hanya mengakui keberadaan kelompok lain, tetapi juga membangun komunikasi dan dialog yang berkelanjutan sehingga tercipta rasa saling percaya. Oleh karena itu, pluralisme dapat dipandang sebagai salah satu prasyarat bagi terwujudnya masyarakat multikultural yang mampu mengelola keberagaman secara adil dan inklusif tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing kelompok.[50]

3. Bentuk-Bentuk Pluralisme

Pluralisme merupakan suatu realitas yang dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama, tetapi juga mencakup keragaman suku, budaya, bahasa, gender, serta kondisi sosial dan ekonomi. Beragam bentuk pluralisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat modern tersusun atas identitas yang majemuk sehingga diperlukan sikap saling menghormati, toleransi, dan pengakuan terhadap hak setiap individu maupun kelompok. Dengan demikian, pluralisme menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis

[49] Studi Pluralisme and D A N Multikulturalisme, 'Ath-Thariq, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2021 16', 05.01 (2021), 16–30.

[50] Heddy Shri Ahimsa-putra, 'From Pluralism to Multiculturalism : Challenges in Indonesia', 2021 <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2308923>.

di tengah keberagaman.[51]

Salah satu bentuk pluralisme yang paling menonjol adalah pluralisme agama. Bentuk ini menggambarkan keberadaan berbagai agama dan sistem kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu wilayah sosial. Pluralisme agama tidak mengajarkan penyamaan seluruh ajaran agama, melainkan menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran yang dianut. Sikap saling menghargai antarumat beragama menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan menciptakan stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.[52]

Selain pluralisme agama, terdapat pula pluralisme budaya dan bahasa yang menunjukkan keberagaman identitas kultural dalam suatu masyarakat. Perbedaan adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi, dan nilai-nilai lokal merupakan bagian dari dinamika sosial yang membentuk karakter suatu bangsa. Keberagaman tersebut tidak hanya menjadi identitas kolektif masyarakat, tetapi juga menjadi modal sosial yang dapat memperkuat persatuan apabila dikelola dengan prinsip saling menghormati dan pengakuan terhadap hak setiap kelompok budaya.

Oleh karena itu, pluralisme budaya dan bahasa berfungsi sebagai sarana untuk membangun interaksi yang inklusif sekaligus menjaga

[51] Uus Ruswandi, Mohamad Erihadiana, and Aji Saepurahman, 'Kajian Riset Pluralisme Dan Multikulturalisme', 6 (2022), 777–87.

[52] Engkos Koswara and R F Bhanu Viktorahadi, 'Religious Pluralism in Indonesia ' s Multicultural Society', 1.1 (2022), 13–22.

keberlanjutan warisan budaya di tengah perkembangan zaman.[53] Bentuk pluralisme lainnya dapat dilihat dari keberagaman gender serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pluralisme gender menekankan pengakuan terhadap perbedaan peran dan identitas individu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hak dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan.

Sementara itu, pluralisme sosial ekonomi menggambarkan adanya perbedaan status sosial, profesi, tingkat pendidikan, maupun kondisi ekonomi yang hidup berdampingan dalam suatu komunitas. Pengakuan terhadap berbagai bentuk keberagaman tersebut menjadi salah satu prasyarat untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan mampu mengelola perbedaan sebagai kekuatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.[54]

C. Multikultural

1. Pengertian Multikultural

Secara etimologis, istilah multikultural berasal dari kata "multi" yang berarti banyak dan "kultural" yang berkaitan dengan budaya. Dengan demikian, multikultural merujuk pada keberadaan berbagai macam budaya dalam satu ruang kehidupan masyarakat. Budaya dalam pengertian ini mencakup sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat, keyakinan atau kepercayaan, ekspresi kesenian, nilai-nilai moral,

[53] Diskursus Multikulturalisme Dan and Valentino Lumowa, 'Wajah Indonesianya', 32.2 (2022), 311–44 <https://doi.org/10.22146/jf.66815>.

[54] Analisis Bentuk-bentuk Pluralisme and D A N Analisis, 'Analisis Bentuk-Bentuk Pluralisme Dan Analisis Dasar Keanekaramagan Kultural', 4.1 (2024), 45–54.

sistem hukum, adat istiadat, serta berbagai kebiasaan dan pola perilaku yang berkembang dan diwariskan melalui proses sosial dari generasi ke generasi. Keragaman unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki kekhasan budaya yang saling berdampingan dalam kehidupan sosial.

Adapun secara terminologis, multikultural dipahami sebagai suatu kondisi sosial yang menunjukkan adanya pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman kelompok dalam masyarakat secara setara. Dalam pengertian ini, multikultural tidak hanya dipahami sebagai fakta adanya perbedaan budaya, tetapi juga sebagai sikap sosial yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan tersebut. Hal ini mencakup penerimaan terhadap keragaman yang meliputi budaya, etnis, bahasa, agama, maupun gender, tanpa adanya diskriminasi antar kelompok dalam kehidupan bersama.[55]

Secara sederhana, multikultural merujuk pada realitas sosial yang terbentuk dari keberagaman budaya, etnis, bahasa, agama, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam satu ruang masyarakat. Kehadiran kelompok dengan identitas yang berbeda-beda melahirkan semacam mozaik sosial, di mana setiap unsur memiliki ciri khas yang patut dihormati dan diapresiasi. Dengan demikian, multikultural merupakan gambaran nyata tentang pluralitas budaya yang berlangsung bersamaan dalam kehidupan masyarakat masa kini.

[55] 'Buku Pendidikan Multikultural_Compressed_Compressed.Pdf'.

Pemahaman tentang multikultural tidak cukup hanya pada pengakuan adanya perbedaan, tetapi juga menuntut sikap saling menghargai, bertoleransi, serta mengakui hak kelompok lain. Dalam kerangka ini, multikultural dipandang sebagai bentuk interaksi sosial yang sehat, di mana setiap komunitas tetap bisa menjaga identitasnya tanpa merasa terdesak oleh dominasi kelompok mayoritas. Kesadaran inilah yang menjadi dasar terciptanya kehidupan bersama yang rukun meskipun masyarakat terdiri dari latar belakang yang beragam.

Lebih jauh lagi, multikultural dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan. Dari sisi positif, keberagaman menghadirkan kekayaan nilai, pengetahuan, dan pengalaman yang memperluas wawasan serta memperkaya kehidupan sosial. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa memicu konflik, diskriminasi, bahkan perpecahan. Karena itu, multikultural perlu ditopang oleh sistem sosial dan politik yang adil, sehingga keberagaman budaya dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan.[56]

2. Bentuk-Bentuk Multikulturalisme

Multikulturalisme dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik keberagaman yang terdapat dalam suatu masyarakat. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah multikulturalisme agama, yaitu pengakuan terhadap keberadaan

[56] Khairiah, 'Multikultural Dalam Pendidikan Islam', 17 (1385), 302.

berbagai agama dan sistem kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan sosial. Dalam konsep ini, setiap pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi, sementara masyarakat didorong untuk membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan dialog antarumat beragama.

Oleh karena itu, multikulturalisme agama menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai di tengah masyarakat yang plural.[57] Bentuk multikulturalisme berikutnya adalah multikulturalisme bahasa dan budaya, yang berkaitan dengan pengakuan terhadap keberagaman bahasa daerah, tradisi, kesenian, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman tersebut mencerminkan identitas kolektif setiap kelompok sekaligus menjadi bagian dari kekayaan nasional yang harus dijaga keberlangsungannya. Melalui pendekatan multikultural, perbedaan bahasa dan budaya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai potensi untuk memperkuat interaksi sosial dan memperkaya kehidupan bersama.[58]

Selain itu, multikulturalisme juga mencakup keberagaman gender dan kondisi sosial masyarakat. Dalam perspektif ini, setiap individu dipandang memiliki kedudukan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, profesi, maupun

[57] Kebhinekaan Dan, Keberagaman Kerukunan, and Universitas Ahmad Dahlan, 'Masliq', 2, 282–99.

[58] Erik Purwanti and others, 'A r z U', 2, 157–76.

status ekonomi. Pengakuan terhadap keberagaman tersebut bertujuan menciptakan ruang partisipasi yang adil bagi seluruh anggota masyarakat sehingga tidak ada kelompok yang mengalami diskriminasi atau pengucilan. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya berorientasi pada perbedaan budaya, tetapi juga pada upaya membangun kehidupan sosial yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.[59]

Dengan demikian, berbagai bentuk multikulturalisme tersebut menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya dipahami sebagai fakta sosial, tetapi juga dikelola melalui berbagai pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing masyarakat.

3. Pendekatan Multikulturalisme Terhadap Masyarakat

Multikulturalisme merupakan konsep kunci dalam kajian sosial kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat yang sarat akan keragaman budaya, etnis, ras, bahasa, agama, dan sistem nilai. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua bagian: *multi* yang berarti banyak, dan *cultural* yang merujuk pada budaya. Secara substansial, multikulturalisme dipahami sebagai ideologi atau cara pandang yang menerima dan menghormati eksistensi berbagai kelompok budaya dalam suatu masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan,

[59] Aldi Al Husaini and others, 'Y a i N', 2 (1854), 152–62.

penghormatan, dan toleransi antar budaya.[60]

Lebih dari sekadar penggambaran tentang fakta keberagaman dalam masyarakat, multikulturalisme juga memiliki dimensi normatif. Ia bertindak sebagai landasan moral dan politik dalam merancang tatanan sosial yang adil dan inklusif bagi semua golongan, baik dominan maupun marginal. Dalam paradigma ini, tidak ada satu budaya pun yang dianggap superior; semua budaya memiliki nilai, sistem keyakinan, dan praktik yang layak untuk dihargai serta dilindungi.[61]

Dalam dunia akademik, multikulturalisme tidak hanya dilihat sebagai bentuk dari struktur sosial yang plural, tetapi juga sebagai strategi kebijakan dan pendekatan politis dalam mengelola perbedaan. Kehadirannya menjawab tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat global yang makin majemuk, akibat migrasi, perkembangan teknologi, kolonialisme, serta perubahan sosial-historis lainnya. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak sekadar berbicara tentang koeksistensi budaya, tetapi tentang bagaimana menciptakan relasi yang adil dan saling menghargai dalam lingkungan yang beragam.[62]

Namun demikian, kenyataan sosial menunjukkan bahwa

[60] Melati and Hamdanah, 'Multikulturalisme : Memahami Keanekaragaman Dalam Masyarakat Global Dalam Perspektif Islam', *Innovatie: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 1504–15.

[61] Anisa Ananda and others, 'Pendidikan Islam Sebagai Pilar Harmoni Sosial Dan Keadilan Hukum Dalam Masyarakat Multikultural', 12.2 (2025), 148–57.

[62] Hikam Desa Kapuk, Kecamatan Tabir Ulu, and Kabupaten Merangin, 'Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Teknologi Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Teknologi', 7.2 (2025), 16–27.

penerapan prinsip-prinsip multikulturalisme masih menghadapi banyak tantangan. Fenomena seperti konflik antar kelompok, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan ketimpangan sosial-ekonomi masih sering terjadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap multikulturalisme tidak boleh berhenti pada tataran simbolik atau wacana, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, pendidikan, dan praktik sosial yang konkret.[63]

Dalam bidang penelitian sosial, pendekatan multikultural sangat berguna untuk memahami dinamika relasi antarbudaya baik dalam skala lokal maupun nasional. Ia memberikan kerangka analitis untuk menelaah bagaimana identitas kolektif terbentuk, bagaimana kelompok-kelompok berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana ketegangan serta harmoni muncul di tengah keragaman yang ada.[64]

Multikulturalisme bukan hanya sekadar teori sosial atau wacana konseptual, melainkan juga pendekatan konstruktif yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil, terbuka, dan harmonis dalam keberagaman. Dalam konteks sosial yang terdiri atas berbagai latar belakang budaya, suku, agama, bahasa, dan tradisi seperti di Indonesia maupun negara-negara plural lainnya, multikulturalisme muncul sebagai bentuk tanggapan atas kebutuhan akan pengakuan, keadilan,

[63] Fachri Chairozi, 'Komunikasi Antar Budaya Dalam Masyarakat Multikultural: Tantangan Bagi Umat Islam', *Nubuwwah : Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3.01 (2025), 1–15 <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v3i01.10010>.

[64] Muh. Sain Hanafy, 'Pendidikan Multikultural Dan Dinamika Ruang Kebangsaan', *Jurnal Diskursus Islam*, 3.1 (2015), 119–39 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/198/145>.

serta penguatan kelompok-kelompok yang berbeda agar dapat hidup bersama secara damai dan saling menghormati.[65]

Tujuan dari multikulturalisme bersifat multidimensional tidak hanya ideal atau normatif, tetapi juga operasional dalam menciptakan struktur masyarakat yang mengakomodasi perbedaan.[66] Beberapa sasaran utamanya antara lain sebagai berikut:

1) Menjamin Kesetaraan dalam Kehidupan Sosial dan Budaya

Salah satu misi utama multikulturalisme adalah memastikan bahwa seluruh kelompok budaya dalam masyarakat mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, hukum, kebijakan publik, dan pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan menghapus diskriminasi dan ketimpangan yang mungkin timbul karena perbedaan latar belakang budaya, etnisitas, agama, atau bahasa.

Dalam pandangan multikulturalisme, kesetaraan bukan berarti menyeragamkan nilai-nilai, melainkan mengakui keberagaman sebagai kekuatan. Setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk mempertahankan identitas budayanya di ruang publik.[67]

2) Mengafirmasi dan Menghargai Identitas Budaya Komunitas

Multikulturalisme mengedepankan pentingnya penghormatan

[65] Ahmad Ansori and others, 'Al-Anam : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam', 20, 8–18.

[66] Slamet Panuntun and Asyrofi Aziz, 'Pendidikan Multikulturalisme Dan Prospeknya Di Indonesia', *Syntax Idea*, 5.8 (2023), 1046–58 <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i8.2474>.

[67] Asrulla Asrulla and others, 'Kontribusi Aspek Sosial Dan Budaya Dalam Aplikasi Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia', *Jurnal JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 5.1 (2025), 404–23 <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i1.2579>.

terhadap identitas budaya kelompok, termasuk bahasa, nilai, norma sosial, simbol-simbol, dan tradisi khas yang membentuk jati diri komunitas tertentu. Sebagaimana diungkapkan Charles Taylor (1994), pengakuan terhadap identitas merupakan kebutuhan esensial manusia karena berkaitan erat dengan martabat dan eksistensi sosial mereka.[68]

Ketika identitas suatu kelompok tidak diakui atau diabaikan, mereka rentan mengalami marginalisasi budaya, terutama ketika budaya mayoritas mendominasi ruang publik. Oleh karena itu, multikulturalisme memperjuangkan agar setiap kelompok budaya memiliki ruang yang aman dan adil untuk mengekspresikan identitasnya.[69]

3) Mengembangkan Toleransi dan Mendorong Dialog Antar budaya

Salah satu fondasi multikulturalisme adalah upaya membangun pemahaman lintas budaya melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Dalam masyarakat yang multikultural, keberhasilan hidup bersama tidak hanya tergantung pada keberadaan berbagai kelompok, tetapi pada kemampuan mereka untuk berdialog dan belajar satu sama lain.[70]

[68] Yunus Yunus and Mukhlisin, 'Sosial-Budaya: Harmonisasi Agama Dan Budaya Dalam Pendidikan Toleransi', *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 8.2 (2020), 1–26 <https://doi.org/10.47574/kalam.v8i2.78>.

[69] Nikolaus Tabe Radja and others, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Minoritas Menurut Multikulturalisme Will Kymlicka (Pengalaman Gereja Stasi St . Yosep Maluk)', 8.2 (2025), 227–37.

[70] Siti Kholidah Marbun, 'Analisis Pemahaman Dan Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial Di Era

4) Mendorong Partisipasi Inklusif dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Multikulturalisme juga bertujuan memberikan ruang bagi seluruh kelompok, terutama yang minoritas, untuk berperan aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mengakses layanan publik, serta keterlibatan dalam pemerintahan dan pendidikan.[71]

5) Mencegah Konflik dan Menjaga Keseimbangan Sosial

Tujuan lain dari multikulturalisme adalah menciptakan masyarakat yang damai, bebas dari kekerasan identitas, dan mampu mengelola perbedaan dengan cara yang konstruktif. Ketika perbedaan dihormati dan ruang dialog dibuka, maka potensi konflik dapat ditekan.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah konflik sosial kerap berakar pada kesalahpahaman antarbudaya, ketidaksetaraan perlakuan, atau intoleransi. Multikulturalisme memberikan kerangka berpikir yang membantu masyarakat merespons perbedaan secara dewasa dan penuh penghargaan, bukan dengan

Globalisasi', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 1.1 (2023), 74–87 <https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.380>.

[71] Maimun Moh. Rokib, Mahfida Inayati, 'Integrasi Konsep Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme', *Jurnal Lenter*, 24.1 (2025), 4–6.

permusuhan.[72]

6) Melindungi dan Melestarikan Keberagaman Budaya

Multikulturalisme tidak hanya berbicara tentang koeksistensi, tetapi juga mengandung komitmen untuk menjaga keberlanjutan budaya-budaya yang ada, khususnya budaya lokal atau minoritas yang rentan terpinggirkan oleh budaya dominan atau global.

Melalui pendidikan, kebijakan publik, dan regulasi media, multikulturalisme berupaya memperkuat eksistensi bahasa daerah, seni tradisional, dan warisan budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Pelestarian ini penting bukan hanya bagi kelompok tersebut, tetapi juga bagi kekayaan kebudayaan bangsa secara keseluruhan. Dalam hal ini, multikulturalisme mendukung integrasi sosial tanpa menuntut asimilasi penuh.[73]

Jadi secara keseluruhan, multikulturalisme diarahkan untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati dalam keberagaman, adil dalam perlakuan, dan terbuka terhadap dialog antarbudaya. Melalui tujuan-tujuan yang bersifat etis dan praktis, multikulturalisme menjadi fondasi penting dalam membangun kebangsaan yang kuat dan inklusif, khususnya di negara-negara seperti Indonesia yang menjadikan

[72] Hairul Hadi and others, 'Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Resolusi Konflik Etnis', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9.1 (2024), 148–59 <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1937>.

[73] Andi Anugrah Surya Ardhy, 'Dari Toleransi Ke Koeksistensi: Eksplorasi Konseptual Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme Dalam Menghadapi Radikalisme', *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 14.1 (2024), 1–21 <https://doi.org/10.69879/n1ttjs57>.

keragaman sebagai identitas bersama.[74]

Pendekatan multikulturalisme pada dasarnya merupakan cara melihat dan mengelola keberagaman dalam masyarakat yang diwarnai oleh berbagai kelompok budaya, agama, bahasa, dan etnis. Alih-alih melihat perbedaan tersebut sebagai masalah atau penghambat, pendekatan ini mengajak kita untuk memahami keberagaman sebagai kekayaan dan potensi yang harus dihargai dan dilindungi. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, keberagaman sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga pendekatan multikultural menjadi cara penting untuk menciptakan hubungan sosial yang adil dan harmonis.

Pendekatan ini berusaha menjauhkan masyarakat dari pola dominasi satu kelompok terhadap yang lain, serta menghindari paksaan agar kelompok minoritas menghilangkan ciri khas budayanya demi "menyesuaikan diri". Sebaliknya, pendekatan ini mendorong dialog dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga semua kelompok dapat hidup berdampingan secara setara. Prinsip utama yang dipegang adalah bahwa setiap budaya memiliki nilai dan hak yang sama untuk diakui serta dipertahankan.[75]

Di Indonesia, pendekatan multikultural sangat relevan karena

[74] Abid Khaidar Zamzami and others, 'Pendidikan Multikultural : Membangun Kesatuan Dalam Keanekaragaman', *Cemara Education and Science*, 3.1 (2025), 164–73 <https://doi.org/10.62145/ces.v3i1.135>.

[75] arif Husnaini And Kurikulum Inklusif, 'Mengenal Keberagaman Melalui Pendidikan', 2 (2025), 25–32.

negara ini memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi suku, bahasa, maupun agama. Meskipun semangat ini sudah diabadikan dalam Pancasila dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", kenyataannya masih ada tantangan besar seperti diskriminasi, konflik antar kelompok, dan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, pendekatan ini harus terus diperkuat, misalnya dengan kebijakan yang mendukung kelompok minoritas, pendidikan yang inklusif, dan penguatan lembaga-lembaga sosial yang menghargai keberagaman.[76]

Pendekatan multikulturalisme dalam masyarakat dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan menciptakan suasana sosial yang inklusif, adil, dan harmonis di tengah keberagaman. Secara praktis, pendekatan ini biasanya diimplementasikan dengan beberapa langkah berikut:

1) Pengakuan dan Penghargaan terhadap Keberagaman

 Langkah awal adalah mengakui secara eksplisit keberadaan berbagai kelompok budaya, etnis, agama, dan bahasa di dalam masyarakat. Pengakuan ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi diwujudkan dalam penghormatan yang nyata terhadap identitas budaya masing-masing kelompok. Misalnya, pemerintah dan masyarakat mendukung penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan dan komunikasi, serta

[76] Ahmad Walid Khairiah, 'Pengelolaan Keberagaman Budaya Melalui Multilingualisme Di Indonesia', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5.1 (2020), 132–44.

melestarikan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas kolektif.[77]

2) Dialog dan Komunikasi Antar budaya

Pendekatan multikultural menekankan pentingnya dialog terbuka antar kelompok untuk membangun saling pengertian. Dialog ini bisa difasilitasi melalui forum-forum komunitas, kegiatan kebudayaan bersama, atau diskusi yang melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok. Dengan dialog, stereotip dan prasangka dapat diminimalisir, sehingga hubungan sosial menjadi lebih positif dan kooperatif.[78]

3) Pemberdayaan Kelompok Minoritas

Multikulturalisme menuntut adanya pemberdayaan kelompok yang secara sosial atau politik memiliki posisi lemah. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang memastikan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Memberikan ruang bagi suara minoritas agar didengar dan dihargai menjadi aspek penting dalam pendekatan ini.[79]

[77] Gusnia Fatimah Azzahra, Masduki Asbari, and Annisa Shintya Ariani, 'Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman', *Journal of Information Systems and Management*, 02.06 (2023), 1–7 <https://jisma.org>.

[78] Yulia Fatimah, Anindha Jelytha N, and Mei Krismonica Sianturi, 'Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dalam Pembangunan Wilayah Multietnis Melalui Pendekatan Komunikasi Antarbudaya', *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2.1 (2025), 10 <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i1.145>.

[79] Rahmad Bahagia Tantowi Khairullah, 'Pendekatan Dakwah Multikultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat Aceh', *Al-Tsiqoh*, 9.2 (2024), 19–36.

4) Pengembangan Pendidikan Multikultural

Pendidikan merupakan media strategis untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme. Kurikulum yang inklusif memuat materi tentang keberagaman budaya, sejarah, dan nilai-nilai toleransi. Selain itu, pendidikan diarahkan untuk melatih siswa agar menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang.[80]

5) Kebijakan Publik yang Mendukung Keberagaman

Pemerintah memiliki peran vital dalam mewujudkan multikulturalisme melalui kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak kelompok budaya, etnis, dan agama. Ini termasuk undang-undang anti-diskriminasi, pengakuan hukum terhadap adat istiadat, serta alokasi sumber daya yang adil bagi seluruh komunitas.[81]

6) Media yang Inklusif dan Sensitif Budaya

Media massa dan media sosial dapat menjadi alat efektif dalam mendukung multikulturalisme jika mampu menyajikan konten yang adil dan menghormati keberagaman. Media harus menghindari penyebaran stereotip negatif dan menyediakan

[80] Okta Hadi Nurcahyono, 'Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis', *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2.1 (2018), 105 <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20404>.

[81] Alyah Fridayanti, Iqbal Athallah Yusra, and Avril Aura Ervista Eries, 'Analisis Perbandingan Multikulturalisme Sebagai Kebijakan Publik Antara Indonesia Dengan Kanada', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23.2 (2024), 400–406 <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.36689>.

ruang bagi ekspresi budaya yang beragam agar masyarakat lebih memahami dan menerima perbedaan.[82]

7) Membangun Solidaritas Sosial dan Ruang Publik yang Terbuka

Masyarakat perlu menciptakan ruang-ruang publik yang inklusif di mana setiap individu merasa aman dan diterima tanpa diskriminasi. Kegiatan bersama seperti festival budaya, gotong royong, dan dialog antar kelompok dapat memperkuat rasa solidaritas dan mengurangi ketegangan sosial.[83]

Secara garis besar, pendekatan multikulturalisme dalam masyarakat adalah proses aktif yang melibatkan pengakuan, dialog, pemberdayaan, pendidikan, kebijakan, media, dan solidaritas sosial untuk memastikan semua kelompok merasa dihargai dan bisa hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini bersifat dinamis dan membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, mulai dari individu, komunitas, hingga pemerintah.[84]

4. Tantangan Dan Peluang Dalam Membangun Harmoni Pada Masyarakat Multikultural

Membangun harmoni budaya dalam masyarakat yang multikultural merupakan persoalan kompleks dan multidimensi yang

[82] Wahyu Ningsih, Rohani Rohani, and Sifa Safitri, 'Pendidikan Profetik Dalam Konteks Global: Tantangan Dan Peluang', *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2.1 (2024), 271–83 <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i1.1033>.

[83] Keyza Pratama Widiatmika, 'Warung Kopi Sebagai Ruang Publik Untuk Membangun Harmoni Masyarakat Multikultural', *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16.2 (2015), 39–55.

[84] Sipuan Sipuan and others, 'Pendekatan Pendidikan Multikultural', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8.2 (2022), 815 <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>.

menuntut pendekatan menyeluruh dari aspek sosial, politik, ekonomi, serta budaya. Tantangan utamanya terletak pada ragam identitas budaya yang mencakup nilai, norma, praktik sosial, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sering kali menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan bijaksana, terutama saat kelompok-kelompok tertentu merasa identitas serta keberadaannya terancam atau kurang dihargai dalam struktur sosial yang dominan. Ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, kesempatan ekonomi, serta akses pendidikan dan layanan publik memperburuk hubungan antar kelompok, terutama dalam masyarakat yang struktur sosialnya timpang.[85]

Diskriminasi dan marginalisasi yang dialami oleh kelompok minoritas menimbulkan rasa ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun politik. Selain itu, intoleransi yang muncul dari prasangka, stereotip negatif, dan kurangnya pemahaman antar budaya semakin memperkuat polarisasi sosial dan segregasi komunitas. Dalam era globalisasi, tekanan terhadap keberlanjutan budaya lokal meningkat akibat dominasi budaya global yang cenderung homogen, sehingga menimbulkan dilema antara modernisasi dan

[85] Meylda Indah Lestari Yusniatuti Wahyu Komala, Irmawati, M. Hidayat, Muhamad Suhardi, 'Pluralisme Budaya Dan Toleransi Beragama: Strategi Membangun Harmoni Sosial Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Yang Multikultural', *Khazanah : Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1.1 (2025), 31–40 <https://jurnalp4i.com/index.php/khazanah%0APLURALISME>.

pelestarian tradisi. [86]

Perubahan nilai sosial akibat modernisasi juga sering menimbulkan jurang antar generasi dan pergeseran identitas budaya yang bisa memicu konflik internal di dalam komunitas budaya itu sendiri. Selain itu, lemahnya implementasi kebijakan multikulturalisme dan kurangnya penegakan hukum terkait perlindungan budaya menjadi hambatan utama dalam menjaga keharmonisan sosial. Sistem hukum yang belum responsif terhadap konflik identitas sering gagal menjadi mekanisme penyelesaian efektif, sehingga konflik kerap berkepanjangan.[87]

Sebaliknya, peluang untuk membangun harmoni budaya terbuka luas melalui pendekatan yang sistematis dan inklusif. Pengakuan atas keberagaman budaya sebagai aset strategis nasional menjadi landasan utama untuk merumuskan kebijakan serta program yang berorientasi pada inklusivitas. Pendidikan multikultural berperan krusial dalam membentuk kesadaran generasi muda agar mampu menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi prasangka serta diskriminasi sosial. [88]

[86] Aris Munandar and Endang Susanti, 'Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Politik Sosial Di Indonesia)', *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2025), 1–14.

[87] Karsten SaThierbach and others, 'Moderasi Beragama : Tantanga', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), 1–15 <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>.

[88] Dea Riza Andini and others, 'Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sistem Pendidikan Multikultural Di Indonesia', 2025, 64–68.

Melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai keberagaman, pemahaman lintas budaya dapat diinternalisasi sehingga tercipta interaksi sosial yang harmonis dan penuh penghormatan. Dialog antar budaya, baik dalam forum formal maupun informal, menjadi instrumen penting untuk menjembatani perbedaan dan menghasilkan pemahaman bersama yang memungkinkan pertukaran nilai dan norma tanpa menghilangkan keunikan masing-masing kelompok. Media massa dan teknologi informasi juga memegang peran strategis dalam menyebarluaskan narasi positif tentang keberagaman dan inklusivitas, sekaligus menjadi alat edukasi melawan intoleransi dan kekerasan berbasis identitas. [89]

Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan, bertanggung jawab merancang dan melaksanakan kebijakan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, termasuk perlindungan hak minoritas dan pemberdayaan komunitas marginal. Penegakan hukum yang tegas terhadap diskriminasi dan kekerasan identitas menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus membangun kepercayaan antar kelompok. Selain itu, kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat multikultural juga merupakan modal sosial dan ekonomi berharga, terutama dalam sektor pariwisata budaya, seni, dan industri kreatif, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan namun

[89] Drajat Alin Muhtarom and others, 'Peran Komunikasi Antar Budaya Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Toleransi Antar Bangsa', *Interaction Communication Studies Journal*, 1.3 (2024), 12 <https://doi.org/10.47134/interaction.v1i3.3289>.

juga memperkuat identitas budaya nasional.[90]

Dengan pemanfaatan peluang ini secara terintegrasi dan berkelanjutan, harmoni budaya dapat menjadi fondasi utama pembangunan sosial inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial yang terus berubah. Dari perspektif akademis, membangun harmoni budaya harus dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi sosial yang rumit, pengelolaan konflik budaya, serta transformasi sosial yang berkelanjutan. Kajian di bidang ini menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan studi budaya guna merumuskan solusi yang menyeluruh.[91]

Model-model pendekatan seperti dialog antar budaya, pendidikan multik ultural, dan kebijakan inklusif menjadi fokus utama penelitian. Selain itu, evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan multikulturalisme dalam berbagai konteks juga merupakan bagian penting dari agenda akademis untuk memahami efektivitas serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, harmoni budaya bukan sekadar tujuan ideal, melainkan agenda strategis yang membutuhkan pemahaman mendalam dan tindakan nyata berlandaskan prinsip keadilan sosial, penghormatan atas keberagaman,

[90] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, and Pengantar Muktikultural, 'Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural Syamsu Adriyan Sahidin', 2024, 1–7 <https://doi.org/10.70656/lsj.v1i2.313>.

[91] Islam and others.

dan solidaritas kemanusiaan.[92]

D. Teori Multikulturalisme Will Kymlicka

1. Historis dan Sosioligis Will Kymlicka

Will Kymlicka merupakan seorang filsuf politik kontemporer berkebangsaan Kanada yang dikenal luas melalui pemikirannya mengenai multikulturalisme liberal dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Ia lahir di London, Provinsi Ontario, Kanada, pada tahun 1962. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Queen's University sebelum melanjutkan studi doktoral di University of Oxford di bawah bimbingan filsuf politik G. A. Cohen. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan gagasan-gagasannya, khususnya mengenai hubungan antara liberalisme, kewarganegaraan, dan keberagaman budaya dalam negara demokratis.[93]

Lahir dan berkembang di Kanada yang memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya, bahasa, dan etnis yang beragam menjadi salah satu faktor yang membentuk cara pandang Kymlicka terhadap isu keberagaman. Kondisi sosial tersebut memperlihatkan adanya kelompok masyarakat adat, komunitas berbahasa Prancis di Quebec, serta berbagai kelompok imigran yang hidup berdampingan dalam satu

[92] Komonitas Dosen, Peneliti Dan, and Penulis Indonesia, 'Komonitas Dosen Peneliti Dan Penulis Indonesia Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (Jsk) Komonitas Dosen Peneliti Dan Penulis Indonesia Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (Jsk)', 41.

[93] Will Kymlicka, 'Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State – Minority Relations', 2017, 1–11 <https://doi.org/10.1177/0090591717696021>.

negara. Keadaan inilah yang kemudian mendorong Kymlicka untuk mengembangkan pemikiran mengenai pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas sebagai bagian dari sistem demokrasi modern.[94]

Dari sudut pandang sosiologis, gagasan Kymlicka muncul sebagai respons terhadap perubahan struktur masyarakat modern yang semakin ditandai oleh mobilitas penduduk dan meningkatnya keberagaman budaya. Menurutnya, pluralitas budaya merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari sehingga negara tidak cukup hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi perlindungan identitas kelompok budaya tertentu. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dipandang sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural.[95] Pemikiran Kymlicka kemudian berkembang menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian filsafat politik kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan, hak-hak minoritas, dan multikulturalisme.

Berbagai karya ilmiahnya memberikan kontribusi terhadap perdebatan mengenai bagaimana negara demokratis dapat mengakomodasi keberagaman budaya tanpa mengabaikan prinsip

[94] Will Kymlicka, 'Solidarity in Diverse Societies : Beyond Neoliberal Multiculturalism and Welfare Chauvinism', *Comparative Migration Studies*, 2015, 2016 <https://doi.org/10.1186/s40878-015-0017-4>.

[95] Will Kymlicka, 'Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State – Minority Relations'.

persamaan hak bagi seluruh warga negara. Melalui pendekatan tersebut, Kymlicka menegaskan bahwa perlindungan terhadap identitas budaya kelompok minoritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang majemuk.[96]

1. Pemikiran Filsafat Will Kymlicka

Pemikiran filsafat Will Kymlicka berangkat dari tradisi liberalisme modern yang menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan politik. Namun, menurut Kymlicka, kebebasan tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungan budaya tempat seseorang dibesarkan. Budaya menyediakan seperangkat nilai, bahasa, sejarah, dan cara hidup yang menjadi kerangka bagi individu dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Oleh karena itu, keberadaan budaya memiliki arti yang sangat penting bagi terwujudnya otonomi individu sehingga negara perlu memberikan perlindungan terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan budaya tersebut tetap berkembang.

Pandangan ini menunjukkan bahwa liberalisme tidak selalu bertentangan dengan pengakuan terhadap identitas budaya, melainkan dapat menjadi dasar bagi perlindungan keberagaman dalam masyarakat demokratis.[97] Dalam karyanya *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Kymlicka mengembangkan argumentasi

[96] Will Kymlicka, 'Solidarity in Diverse Societies : Beyond Neoliberal Multiculturalism and Welfare Chauvinism'.

[97] Wlll Kymlicka.

bahwa keadilan dalam negara demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui persamaan hak bagi setiap individu. Menurutnya, kelompok-kelompok minoritas tertentu membutuhkan bentuk perlindungan khusus agar mampu mempertahankan identitas budaya dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan publik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kymlicka memperkenalkan konsep *group-differentiated rights* atau hak-hak yang dibedakan berdasarkan kelompok sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan yang dialami kelompok minoritas. Baginya, pemberian hak khusus bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan upaya menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara untuk mengembangkan identitas budayanya masing-masing.[98] Lebih lanjut, melalui *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*, Kymlicka menjelaskan bahwa hubungan antara nasionalisme dan multikulturalisme tidak selalu bersifat kontradiktif.

Sebaliknya, pengakuan terhadap identitas budaya kelompok minoritas justru dapat memperkuat integrasi nasional apabila negara mampu mengakomodasi keragaman tersebut melalui kebijakan yang inklusif. Dalam konteks ini, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum yang sama bagi setiap individu, tetapi juga sebagai mekanisme yang memberikan ruang bagi ekspresi identitas budaya yang

[98] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

berbeda-beda. Dengan demikian, negara demokratis dituntut untuk membangun sistem politik yang mampu menyeimbangkan persatuan nasional dengan penghormatan terhadap keberagaman budaya.[99] Berdasarkan ketiga karya tersebut, dapat dipahami bahwa filsafat politik Will Kymlicka berupaya mensintesiskan prinsip-prinsip liberalisme dengan tuntutan masyarakat multikultural.

Ia menolak anggapan bahwa perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas akan mengancam kesatuan negara atau melemahkan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, pengakuan terhadap identitas budaya dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, teori multikulturalisme Kymlicka menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian filsafat politik kontemporer, khususnya dalam membahas hubungan antara negara, kewarganegaraan, dan hak-hak budaya kelompok minoritas.[100]

2. Konsep Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah pandangan yang menekankan pentingnya menghargai dan mengakui keberagaman budaya dalam masyarakat. Di era modern, masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan tradisi, sehingga multikulturalisme muncul sebagai jawaban terhadap kecenderungan sistem politik yang sering memihak

[99] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

[100] Wlll Kymlicka.

pada budaya mayoritas. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya sekadar menerima perbedaan, tetapi juga menekankan perlunya kebijakan yang memberi setiap kelompok kesempatan yang setara untuk mempertahankan identitasnya.

Persoalan keadilan menjadi bagian penting dari multikulturalisme. Tanpa pengakuan atas hak-hak budaya, kelompok minoritas bisa berada dalam posisi yang rentan dan mudah terpinggirkan. Keadilan dalam konteks multikulturalisme tidak hanya soal kesetaraan formal, yaitu perlakuan yang sama di mata hukum, tetapi juga kesetaraan substantif yang memperhatikan kebutuhan unik dari setiap kelompok. Will Kymlicka menekankan bahwa untuk mewujudkan keadilan, negara perlu memberikan hak yang berbeda bagi kelompok minoritas sesuai dengan kondisi dan sejarah mereka.

Dengan begitu, multikulturalisme dan keadilan saling berkaitan: multikulturalisme menyediakan dasar filosofis untuk menghargai keragaman, sementara keadilan memastikan semua kelompok dihormati tanpa ada yang dirugikan.[101] Kymlicka memandang multikulturalisme sebagai prinsip yang menekankan perlakuan yang layak bagi setiap orang dengan memperhatikan hak-hak mereka. Menurutnya, setiap individu memiliki kebebasan, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari kelompok, yang tercermin melalui kebudayaan mereka.

[101] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

Hal paling mendasar yang ditekankan Kymlicka adalah pentingnya kebebasan. Ia membedakan kebebasan menjadi tiga aspek: kebebasan dalam kerangka liberalisme, kebebasan individu, dan kebebasan dalam konteks kebudayaan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat Kanada pada masa itu. Fokus utama Kymlicka adalah memastikan terciptanya kesetaraan bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kebebasan, dalam pandangannya, juga mencakup sikap saling menerima yang ada dalam diri setiap individu.[102]

[102] Solilit.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah, Geografi, dan Demografi Nagari Lubuk Layang

a. Sejarah

Nagari Lubuak Layang merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam sistem pemerintahan daerah di Sumatera Barat, nagari memiliki posisi sebagai unit pemerintahan paling dasar yang menjalankan fungsi administratif sekaligus pelayanan kepada masyarakat.[103] Dari sisi historis, kawasan Lubuak Layang memiliki jejak masa lalu yang cukup panjang.

Hal ini dapat dilihat dari keberadaan peninggalan sejarah berupa Prasasti Lubuk Layang yang diperkirakan berasal dari abad ke-14, pada masa kekuasaan Kerajaan Pagaruyung.[104] Temuan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari aktivitas sosial dan politik masyarakat Minangkabau sejak masa lampau. Selain itu, terdapat pula situs bersejarah seperti Kubu Sutan yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Keberadaan

[103] Pemerintah Kabupaten Pasaman, 'Website Resmi Kabupaten Pasaman', 2026 <https://www.pasamankab.go.id/> [accessed 19 April 2026].

[104] Wikipedia Contributors, 'Lubuk Layang Inscription' <https://en.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Layang_inscription> [accessed 19 April 2026].

situs ini semakin memperkuat bahwa Nagari Lubuak Layang memiliki nilai historis penting dalam perkembangan peradaban lokal di wilayah Pasaman.[105]

Dalam proses perkembangannya, Nagari Lubuak Layang terbentuk dari sejumlah jorong atau pemukiman, seperti Lubuk Layang I, Lubuk Layang II, Padang Nunang, Kubu, Curanting, Tanjung Air, Kampung Tuan, Simpang Empat, dan Abam. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembentukan nagari merupakan hasil integrasi dari komunitas-komunitas kecil yang kemudian berkembang menjadi satu kesatuan sosial dan administratif.[106]

Dengan demikian, sejarah Nagari Lubuak Layang tidak hanya dapat dipahami melalui aspek administratif, tetapi juga melalui keberadaan bukti-bukti sejarah serta dinamika sosial masyarakat yang berakar pada tradisi adat Minangkabau.

b. Geografi

Nagari Lubuak Layang merupakan salah satu nagari yang secara administratif berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara demografis, jumlah penduduk nagari ini mencapai sekitar 5.621 jiwa pada tahun 2023.[107]

[105] Antara Sumbar, 'Pasaman Programkan Revitalisasi Cagar Budaya Dan Sejarah' <https://sumbar.antaranews.com/berita/212507/pasaman-programkan-revitalisasi-cagar-budaya-dan-sejarah> [accessed 19 April 2026].

[106] Ensiklopedia STEKOM, 'Nagari Lubuak Layang, Rao Selatan, Pasaman' <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lubuak_Layang%2C_Rao_Selatan%2C_Pasaman> [accessed 19 April 2026].

[107] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Kecamatan Rao Selatan Dalam Angka 2023* (Pasaman, 2023)

Data ini tidak hanya menunjukkan ukuran populasi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam melihat dinamika sosial serta kebutuhan pelayanan publik di tingkat nagari. Dalam konteks pemerintahan daerah, Nagari Lubuak Layang berperan sebagai unit administratif paling bawah yang memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pengelolaan kehidupan sosial lokal.[108]

Dari segi kewilayahan, Nagari Lubuak Layang terbagi ke dalam beberapa jorong, seperti Lubuk Layang I, Lubuk Layang II, dan wilayah lainnya dalam lingkup Kecamatan Rao Selatan.[109] Pembagian ini tidak hanya mencerminkan aspek administratif, tetapi juga menggambarkan struktur sosial masyarakat yang berbasis pada komunitas lokal. Namun demikian, data yang tersedia dalam publikasi resmi seperti *Kecamatan Rao Selatan dalam Angka* cenderung masih bersifat deskriptif dan kuantitatif, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat secara mendalam.[110]

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang lebih komprehensif untuk memahami kondisi nyata masyarakat Nagari

<https://pasamankab.bps.go.id/publication/2023/09/26/225723b561cf8ad61be197f5/kecamatan-rao-selatan-dalam-angka-2023.html>.

[108] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, *Kecamatan Rao Dalam Angka 2023* (Pasaman, 2023) <https://pasamankab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/16491ce6091ccc2880842c62/kecamatan-rao-dalam-angka-2023.html>.

[109] Pemerintah Kabupaten Pasaman, 'Website Resmi Kabupaten Pasaman'.

[110] Pemerintah Kabupaten Pasaman, 'Sistem Informasi Nagari Kabupaten Pasaman (SAPA Nagari)', 2026 <https://sapanagari.pasamankab.go.id/> [accessed 19 April 2026].

Lubuak Layang, terutama dalam kaitannya dengan interaksi sosial, struktur kekerabatan, serta perkembangan ekonomi lokal.

c. Demografi Nagari Lubuk Layang

Secara umum, keadaan sosial dan budaya di Nagari Lubuak Layang dapat ditinjau melalui kondisi demografis atau kependudukan masyarakatnya. Berdasarkan data yang ada, susunan penduduk Nagari Lubuak Layang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data kependudukan Nagari Lubuk Layang

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis

No	Nagari Lubuk Layang	Minang	Mandailing
1.	**6,624**	3,974	2,650

Sumber data: Ketua Bamus

Berdasarkan data kependudukan Nagari Lubuk Layang, jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 6.624 jiwa. Jika ditinjau berdasarkan komposisi etnis, masyarakat Minangkabau merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah 3.974 jiwa atau sekitar 60% dari total penduduk. Sementara itu, masyarakat Mandailing berjumlah 2.650 jiwa atau sekitar 40% dari keseluruhan populasi. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Nagari Lubuk Layang merupakan wilayah yang memiliki karakter masyarakat multietnis, di mana dua kelompok etnis utama hidup berdampingan dan membentuk dinamika sosial yang khas dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2025

No.	Jorong	LK	PR	JML	Kepala Keluarga
1.	I	634	662	1296	339
2.	II	667	663	1330	341
3.	III	209	225	434	105
4.	IV	251	274	525	121
5.	V	251	207	458	119
6.	VI	299	321	620	158
7.	VII	314	320	634	153
8.	VIII	448	451	899	230
9.	IX	212	216	428	113
Jumlah		**3,285**	**3,339**	**6,624**	**1,679**

Sumber: Data Nagari Lubuk Layang

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut jorong serta jumlah kepala keluarga di Nagari Lubuak Layang tahun 2025, total penduduk tercatat sebanyak 6.624 jiwa yang terdiri atas 3.285 laki-laki dan 3.339 perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur gender dalam masyarakat relatif seimbang, meskipun terdapat sedikit dominasi jumlah penduduk perempuan. Secara demografis, kondisi tersebut mengindikasikan tidak adanya ketimpangan signifikan yang dapat memengaruhi struktur sosial secara umum.

Apabila dilihat dari persebaran wilayah, terdapat variasi jumlah penduduk antar jorong. Jorong II dan Jorong I merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, masing-masing mencapai 1.330 jiwa dan 1.296 jiwa. Sebaliknya, Jorong IX menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terendah yaitu 428 jiwa. Ketimpangan ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, serta potensi ekonomi yang lebih berkembang dibandingkan jorong lainnya.

Sementara itu, jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 1.679 KK. Jorong VIII memiliki jumlah kepala keluarga tertinggi yaitu 230 KK, sedangkan Jorong III menjadi wilayah dengan jumlah kepala keluarga paling sedikit yakni 105 KK. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi rumah tangga sejalan dengan persebaran jumlah penduduk, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan penduduk juga tidak merata di setiap jorong. Namun demikian, dalam data kependudukan yang diperoleh, tidak ditemukan pemisahan berdasarkan etnis Minangkabau dan Mandailing.

Hal ini dapat dipahami karena setelah masyarakat Mandailing menetap dan berbaur di Nagari Lubuak Layang, mereka telah terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat setempat. Dalam konteks sosial budaya lokal, proses integrasi

tersebut menyebabkan identitas etnis lebih menyesuaikan dengan sistem kekerabatan dan adat Minangkabau yang berlaku, sehingga secara administratif dan sosial tidak lagi dibedakan secara eksplisit antara kedua kelompok etnis tersebut.

Dengan demikian, kondisi demografis Nagari Lubuak Layang tidak hanya mencerminkan aspek kuantitatif kependudukan, tetapi juga menunjukkan adanya proses integrasi sosial-budaya antar etnis yang membentuk struktur masyarakat yang lebih menyatu dalam kerangka adat nagari.

2) Pendidikan, Ketersediaan sarana pendidikan di Nagari Lubuk Layang menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah memiliki akses terhadap layanan pendidikan formal, khususnya pada jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa lembaga pendidikan yang tersebar di wilayah nagari.

Tabel 3 Jenis Sekolah Di Kenagarian Lubuk Layang

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status
1.	SD Negeri 02 Lubuk Layang	SD	Negri
2.	SD Negeri 06 Lubuk Layang	SD	Negri
3.	SD Negeri 08 Lubuk Layang	SD	Negri
4.	SD Negeri 10 Lubuk Layang	SD	Negri
5.	SD Negeri 18 Lubuk Layang	SD	Negri
6.	SMP Negeri 02 Rao Selatan	SMP	Negri

Sumber: Data Nagari Lubuk Layang

Tabel di atas menunjukkan jenis dan jenjang satuan pendidikan yang terdapat di Nagari Lubuk Layang. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa lembaga pendidikan yang tersedia didominasi oleh sekolah dasar negeri yang tersebar di beberapa wilayah nagari, serta didukung oleh keberadaan satuan pendidikan menengah pertama. Seluruh sekolah yang terdata berstatus negeri, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di wilayah ini masih berada dalam tanggung jawab pemerintah. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa akses pendidikan formal bagi masyarakat telah tersedia, meskipun masih terbatas pada jenjang tertentu.

3) Perekonomian, Kondisi perekonomian masyarakat Nagari Lubuk Layang dapat dikategorikan masih dalam tahap berkembang, dengan karakter utama yang bertumpu pada sektor ekonomi tradisional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa nagari ini pernah berada dalam kategori nagari tertinggal berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian ekonomi masyarakat masih relatif terbatas dan memerlukan upaya

penguatan lebih lanjut.[111]

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga terlihat melalui berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, salah satunya program Nagari Mandiri Pangan. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal, khususnya di bidang pertanian dan peternakan, sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi secara bertahap.[112] Di samping itu, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut memberikan kontribusi dalam menopang perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perekonomian Nagari Lubuk Layang memiliki karakter agraris dengan dukungan aktivitas UMKM serta intervensi program pemerintah. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih menunjukkan perlunya peningkatan, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4) Agama, di Nagari Lubuk Layang, berdasarkan kondisi kehidupan beragama, masyarakat Nagari Lubuk Layang mayoritas memeluk

[111] Asdi Agustar, 'Peran Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat', 17.2 (2024), 497–505.

[112] Pemerintah Kabupaten Pasaman, 'Pemerintah Kabupaten Pasaman', *Pemerintah Kabupaten Pasaman* <https://www.pasamankab.go.id/berita/pemda-pasaman-dan-propinsi-keroyok-bersama-jorong-iv-kubu-nagari-lubuk-layang> [accessed 21 April 2026].

agama Islam. Kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat, baik dari etnis Minangkabau maupun Mandailing, menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman budaya dan adat istiadat. Nilai-nilai keislaman yang dianut bersama turut membentuk sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, kesamaan keyakinan tersebut juga tercermin dalam berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama, seperti pelaksanaan salat berjamaah, peringatan hari-hari besar Islam, pengajian, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing serta menjadi salah satu unsur yang mendukung terwujudnya kehidupan yang rukun dan harmonis di Nagari Lubuk Layang.



Gambar 1 Doa Bersama Menuju Bulab Puasa

Gambar di atas menampilkan kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh masyarakat di salah satu desa di Jorong II Lubuk Layang sebagai bagian dari persiapan menyambut datangnya bulan puasa. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana yang khusyuk, di mana warga berkumpul dan duduk bersama di satu tempat. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk praktik keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual menjelang bulan suci.

Hal ini memperlihatkan adanya hubungan sosial yang baik dan sikap saling menerima di tengah keberagaman. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan etnis tidak menjadi hambatan dalam menjalin kebersamaan dan mempererat persatuan di lingkungan masyarakat.

2. Struktur Sosial dan Sistem Adat Masyarakat Minang dan Mandailing

Dalam struktur sosial masyarakat Nagari Lubuk Layang, terdapat dua kelompok etnis utama yang hidup berdampingan, yaitu Minangkabau dan Mandailing. Dalam konfigurasi sosial tersebut, masyarakat Minangkabau berada pada posisi sebagai kelompok mayoritas, sedangkan masyarakat Mandailing merupakan kelompok yang datang kemudian dan menetap di wilayah tersebut. Kehadiran masyarakat Mandailing di Nagari Lubuk Layang, khususnya di Jorong II, dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika mobilitas sosial yang terjadi melalui berbagai jalur, seperti perkawinan maupun perpindahan tempat tinggal untuk menetap secara permanen.[113]

Keberadaan masyarakat Mandailing di wilayah yang didominasi oleh masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Nagari Lubuk Layang terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara bertahap. Dalam masyarakat multietnis, perpindahan penduduk tidak hanya mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga mendorong terbentuknya pola hubungan sosial baru yang menuntut adanya penyesuaian antara kelompok pendatang dengan masyarakat setempat. Penyesuaian tersebut umumnya berlangsung melalui interaksi sehari-hari, keterlibatan dalam aktivitas sosial, serta penghormatan terhadap nilai dan norma yang telah

[113] Muhammad Uldi, (Kepala Jorong II Lubuk Layang) *Wawancara*, 27 Juli 2025.

lama berkembang.

Oleh karena itu, keberadaan masyarakat Mandailing di Jorong II Lubuk Layang tidak hanya dipahami sebagai bagian dari dinamika demografis, tetapi juga sebagai proses pembentukan hubungan sosial yang memungkinkan kedua kelompok etnis membangun kehidupan bersama secara damai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur sosial masyarakat berkembang secara dinamis melalui hubungan yang bersifat kooperatif dan saling menerima, sehingga keberagaman etnis tidak berkembang menjadi pemisah dalam kehidupan bermasyarakat.[114]

Dalam proses interaksi sosial yang berlangsung, kelompok Mandailing menunjukkan kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan sistem adat dan norma sosial yang telah lama berlaku di tengah masyarakat setempat. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari proses integrasi sosial, di mana keberadaan kelompok pendatang tidak membentuk tatanan sosial yang terpisah, melainkan beradaptasi dengan struktur nilai yang telah mapan. Dengan demikian, adat Minangkabau sebagai sistem yang dominan tetap menjadi acuan utama dalam pengaturan kehidupan bersama di nagari tersebut.

Proses penyesuaian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing berkembang melalui mekanisme integrasi sosial yang berlangsung secara alami. Integrasi

[114] Fachrur Rozi and Husni Setiawan, 'Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari Pada Masyarakat Etnis Mandailing Di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2019), 125–42 <https://doi.org/10.25077/jakp.3.2.125-142.2018>.

tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan, tetapi juga tercermin dalam terbentuknya pola kerja sama, saling menghormati, dan komunikasi yang baik dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Keberhasilan suatu masyarakat multikultural dalam membangun kehidupan yang harmonis sangat dipengaruhi oleh adanya kesediaan setiap kelompok untuk memahami norma yang berlaku di lingkungan tempat mereka tinggal.

Dalam kondisi demikian, perbedaan etnis tidak diposisikan sebagai faktor yang memisahkan masyarakat, melainkan menjadi bagian dari realitas sosial yang dapat dikelola melalui sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Oleh sebab itu, adaptasi masyarakat Mandailing terhadap sistem adat Minangkabau dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian sosial yang bertujuan memperkuat kehidupan bersama tanpa harus menghilangkan identitas budaya yang mereka miliki. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing dapat berkembang ke arah hubungan yang bersifat asosiatif melalui kerja sama, solidaritas, dan penyelesaian masalah secara bersama, sehingga hubungan antaretnis tetap terpelihara dengan baik.[115]

Lebih lanjut, pola adaptasi ini juga tercermin dalam kehidupan

[115] Ahmad Fauzi Lubis and Junaidi Junaidi, 'Interaksi Sosial Siswa Suku Minangkabau Dengan Suku Batak Mandailing Di SMAN 1 Padang Gelugur', *Jurnal Perspektif*, 5.3 (2022), 516–24 <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.677>.

sehari-hari masyarakat yang mencakup berbagai aspek sosial, seperti interaksi kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, dan aktivitas ekonomi. Dalam ruang sosial tersebut, masyarakat Mandailing cenderung mengikuti pola hubungan dan norma yang berlaku agar dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbentuk bersifat integratif, di mana perbedaan etnis tidak membentuk sekat sosial yang tegas, melainkan melebur dalam sistem sosial yang lebih luas dengan adat lokal sebagai rujukan utama.[116]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa struktur sosial di Jorong II Lubuk Layang tidak hanya mencerminkan adanya keragaman etnis, tetapi juga menunjukkan pola hubungan sosial yang bersifat saling menyesuaikan dan menyatu. Adat Minangkabau sebagai sistem yang dominan tetap menjadi kerangka utama dalam kehidupan masyarakat, namun hal tersebut tidak membatasi ruang interaksi bagi masyarakat Mandailing sebagai pendatang.

Sebaliknya, kehadiran kelompok pendatang memperlihatkan adanya proses adaptasi terhadap norma-norma lokal yang telah lama mengakar, sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung secara teratur dan relatif stabil. Dengan demikian, perbedaan etnis yang ada tidak berkembang menjadi pemisah sosial, melainkan terkelola dalam satu tatanan kehidupan bersama yang berpijak pada adat sebagai pedoman

[116] Muhammad Refki, (Tokoh Adat) *Wawancara*, 25 September 2025.

utama.

3. Pemahaman Masyarakat tentang Keberagaman dan Keadilan Sosial

Keberagaman itu bisa dipahami sebagai adanya macam-macam perbedaan yang ada di tengah masyarakat, seperti perbedaan etnis, budaya, bahasa, maupun kebiasaan sehari-hari. Di Jorong II Lubuk Layang sendiri, perbedaan itu memang cukup terlihat, terutama antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari cara berbicara, kebiasaan yang dijalankan, sampai ke adat istiadat yang dimiliki masing-masing. Misalnya, masyarakat Minangkabau menggunakan dialek Minang dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan masyarakat Mandailing masih menggunakan bahasa atau logat Mandailing ketika berinteraksi dengan sesama kelompoknya.[117]

Dalam kajian ilmu sosial kontemporer, keberagaman tidak hanya dipahami sebagai fakta sosial yang bersifat deskriptif, tetapi juga sebagai kondisi struktural yang membutuhkan pengelolaan agar tidak berkembang menjadi sumber ketegangan sosial. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat keberagaman yang tinggi membutuhkan mekanisme integrasi sosial yang kuat, seperti toleransi, inklusi sosial, dan kepercayaan antar kelompok.

Tanpa mekanisme tersebut, keberagaman dapat berpotensi

[117] Yoldi Saputra, (Masyarakat Minang)*Wawancara*, 25 Mei 2026.

menurunkan kohesi sosial dan memperlemah rasa kebersamaan dalam masyarakat. Namun demikian, apabila dikelola secara baik, keberagaman justru dapat menjadi sumber kekuatan sosial yang memperkaya interaksi antar kelompok dan memperkuat stabilitas sosial. Konsep ini sejalan dengan temuan studi tentang social cohesion yang menjelaskan bahwa kohesi sosial modern ditopang oleh dimensi inklusivitas, kesetaraan, dan hubungan sosial yang harmonis di tengah perbedaan.[118]

Selain itu, pada pelaksanaan pesta pernikahan, masyarakat Minangkabau tetap menjalankan adat yang berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal, sementara masyarakat Mandailing mempertahankan tradisi yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal. Perbedaan tersebut juga tampak pada tata cara musyawarah keluarga, penggunaan marga pada masyarakat Mandailing, serta beberapa kebiasaan adat lainnya yang masih dijaga oleh masing-masing kelompok.[119] Perbedaan tersebut bisa dilihat dari cara berbicara, kebiasaan yang dijalankan, sampai ke adat istiadat yang dimiliki masing-masing. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dan diterima oleh masyarakat.

Walaupun perbedaannya cukup jelas, untuk masalah keadilan di sini tidak ada perlakuan yang membedakan antara satu kelompok

[118] Alexandre Marc, *Delivering Services in Multicultural Societies*, *Delivering Services in Multicultural Societies*, 2009 <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8049-9>.

[119] Ruslan.

dengan yang lain. Masyarakat Minangkabau dan Mandailing sama-sama diperlakukan secara adil dalam berbagai hal. Misalnya dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, acara pesta, atau kegiatan lainnya, semua ikut terlibat tanpa ada pembatasan berdasarkan etnis. Dalam pergaulan sehari-hari juga tidak terlihat adanya sikap diskriminasi. Hubungan antar masyarakat berjalan dengan baik, saling menghargai, dan tetap menjaga kebersamaan.

Perbedaan yang ada tidak jadi penghalang dalam berinteraksi, tapi justru sudah menjadi bagian dari kehidupan bersama yang berjalan dengan rukun.[120] Jadi, walaupun keberagaman itu memang ada dan terlihat, dalam praktiknya masyarakat tetap menjunjung tinggi kesetaraan. Semua orang diperlakukan sama tanpa melihat latar belakang etnis, sehingga kehidupan sosial di sini tetap berjalan dengan baik dan seimbang.

Sebagai masyarakat Mandailing yang menetap di Jorong II Lubuk Layang, selama ini tidak pernah merasakan adanya perlakuan yang berbeda dari masyarakat asli di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang diperlakukan sama saja, tidak dibedakan antara pendatang dan penduduk asli. Baik yang termasuk kelompok minoritas maupun mayoritas, semuanya mendapatkan perlakuan yang setara. Hal itu terlihat dalam berbagai aktivitas, seperti saat berinteraksi sehari-hari, mengikuti kegiatan sosial, maupun dalam hubungan antar warga.

[120] Saputra.

Masyarakat Mandailing juga selalu dilibatkan dalam kegiatan seperti gotong royong, acara pesta dan kegiatan kemasyarakatan lainnya tanpa ada batasan tertentu.

Dalam pergaulan juga terasa bahwa hubungan antar masyarakat berjalan dengan baik, saling menghargai, dan tidak ada jarak. Selain itu, tidak ada perlakuan khusus yang menunjukkan adanya perbedaan kedudukan antar kelompok. Semua hidup berdampingan dengan rukun dan tetap menjaga kebersamaan. Perbedaan latar belakang etnis bukan menjadi penghalang untuk berbaur, tetapi sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi seperti itu, kehidupan di Jorong II Lubuk Layang terasa berjalan dengan adil dan seimbang, karena semua masyarakat diperlakukan sama tanpa adanya sikap diskriminasi.[121]

B. Temuan Khusus

1. Relasi Sosial antara Masyarakat Minang-Mandailing Nagari Lubuk Layang

a. Pola Interaksi Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Lubuk Layang pada umumnya berjalan dalam kondisi yang cukup harmonis. Kedua kelompok etnis tersebut hidup berdampingan tanpa menunjukkan adanya gesekan sosial yang berarti dalam

[121] Nur Hidayah, (Masyarakat) *Wawancara*, 25 Mei 2026.

aktivitas interaksi mereka. Perbedaan latar belakang budaya yang ada tidak diposisikan sebagai penghalang dalam membangun relasi sosial, melainkan justru melahirkan pola hubungan yang bersifat saling menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Misalnya, masyarakat sering saling mengundang dan menghadiri acara keluarga seperti pesta pernikahan maupun syukuran tanpa melihat perbedaan etnis, sehingga hubungan sosial di antara mereka tetap terjalin erat.[122] Salah satu bentuk perbedaan yang cukup tampak dalam interaksi tersebut adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Namun demikian, perbedaan bahasa tersebut tidak menjadi kendala yang signifikan dalam proses komunikasi antar masyarakat.

Dalam berbagai situasi, masyarakat Mandailing cenderung melakukan penyesuaian dengan menggunakan bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Lubuk Layang, ketika berinteraksi dengan masyarakat Minangkabau. Kondisi ini menunjukkan adanya proses adaptasi sosial yang berlangsung secara wajar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga komunikasi antar kelompok tetap terjaga dengan baik tanpa menimbulkan jarak sosial yang berarti.[123]

Fenomena penyesuaian bahasa yang dilakukan masyarakat Mandailing tersebut merupakan salah satu bentuk adaptasi sosial

[122] Uldi.
[123] Ilsa Ilyas, (Ketua Bamus) *Wawancara*, 26 Agustus 2025.

yang lazim ditemukan pada masyarakat multikultural. Dalam kajian sosiologi, bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun kedekatan sosial, menciptakan rasa saling percaya, serta mengurangi potensi kesalahpahaman antar kelompok budaya. Ketika suatu kelompok minoritas berusaha menggunakan bahasa yang dipahami oleh kelompok mayoritas,

proses tersebut bukan berarti menghilangkan identitas budayanya, melainkan merupakan strategi sosial untuk membangun hubungan yang lebih inklusif. Adaptasi bahasa seperti ini memperlihatkan adanya kesediaan masyarakat untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka sehingga interaksi sehari-hari dapat berlangsung secara lebih efektif dan harmonis. Dengan demikian, penggunaan bahasa Lubuk Layang oleh masyarakat Mandailing dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman etnis yang ada di Jorong II Lubuk Layang.[124]

Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa proses interaksi sosial tidak berlangsung secara sepihak, melainkan dibangun melalui hubungan timbal balik antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat

[124] Irfan Syahfran, 'The Role of Intercultural Communication in the Adaptation of Minangkabau Migrants to a N Ew Social System in Bekasi City', 1, 125–47.

toleransi tinggi, proses adaptasi biasanya berlangsung secara alami karena kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan yang baik. Masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas tetap memberikan ruang sosial kepada masyarakat Mandailing untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, sementara masyarakat Mandailing menunjukkan sikap terbuka dengan mengikuti norma dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya.

Hubungan yang saling menyesuaikan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat integrasi masyarakat multikultural. Oleh karena itu, keharmonisan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di Jorong II Lubuk Layang tidak hanya lahir karena tidak adanya konflik, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif untuk menjaga hubungan sosial melalui komunikasi yang baik, penghormatan terhadap nilai budaya setempat, dan keterbukaan dalam menerima perbedaan.[125]

[125] Lubis and Junaidi.



Gambar 2 Tampak Masyrakat Sedang Duduk Bersama Dan Bertukar Cerita Sore Hari

Gambar di atas memperlihatkan aktivitas sosial masyarakat di Jorong II Lubuk Layang yang sedang berkumpul dan berinteraksi dalam suasana santai pada waktu sore hari. Interaksi yang tampak menunjukkan adanya hubungan sosial yang berlangsung secara akrab tanpa adanya sekat yang membedakan antar warga. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Minangkabau dan Mandailing terlihat berbaur dalam ruang sosial yang sama dengan pola interaksi yang wajar dan terbuka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat batas sosial yang tegas berdasarkan perbedaan etnis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hubungan yang terjalin mencerminkan praktik kehidupan multikultural yang berjalan secara alami, di mana perbedaan identitas budaya tidak menjadi penghalang dalam membangun relasi sosial. Dengan demikian, interaksi sosial yang tergambar dalam aktivitas tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehidupan bersama yang harmonis, setara, dan saling menerima

dalam lingkungan masyarakat Nagari Lubuk Layang.

Di samping itu, relasi sosial yang terbangun juga diperkuat oleh keterlibatan bersama dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti kegiatan gotong royong, pelaksanaan acara keagamaan, serta kegiatan adat yang melibatkan kedua kelompok etnis tersebut. Keterlibatan bersama dalam aktivitas-aktivitas tersebut turut memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat, sehingga perbedaan etnis tidak terlihat sebagai batas yang tegas dalam kehidupan sehari-hari.[126]



Gambar 3 Masyarakat Memasak Bersama Untuk Acara Pesta Pernikahan

Gambar di atas memperlihatkan sekelompok ibu-ibu di

[126] Refki.

Jorong II Lubuk Layang yang sedang melakukan kegiatan memasak secara bersama dalam rangka persiapan acara pesta pernikahan. Aktivitas tersebut mencerminkan adanya kerja sama serta semangat gotong royong yang masih terjaga dalam kehidupan masyarakat setempat. Kegiatan memasak bersama dalam rangka pesta pernikahan juga dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari praktik gotong royong yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Gotong royong bukan hanya sekadar kerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antaranggota masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi tanpa memandang asal-usul etnis, status sosial, maupun latar belakang budaya. Keterlibatan bersama dalam kegiatan sosial seperti pesta adat, kegiatan keagamaan, maupun kerja bakti menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat multikultural, gotong royong berfungsi sebagai perekat sosial karena mampu mempertemukan berbagai kelompok dalam tujuan yang sama sehingga solidaritas sosial terus terpelihara. Hal inilah yang tampak dalam kehidupan masyarakat Jorong II Lubuk Layang, di mana kegiatan bersama menjadi ruang perjumpaan yang memperkuat hubungan antara masyarakat Minangkabau dan

Mandailing.[127]

Keterlibatan bersama dalam kegiatan tersebut berlangsung tanpa membedakan latar belakang etnis, baik Minangkabau maupun Mandailing. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang terjalin berjalan secara harmonis dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu wujud integrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Lubuk Layang.[128]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola kehidupan sosial masyarakat di Jorong II Lubuk Layang secara umum berada dalam kondisi yang stabil dan kondusif. Keberagaman yang ada tidak berkembang menjadi sumber ketegangan sosial, melainkan terkelola dalam bentuk hubungan sosial yang bersifat adaptif, harmonis, dan saling menyesuaikan dalam kehidupan bersama.

b. Proses Adaptasi dan Asimilasi Budaya

Cara menyesuaikan diri di sini biasanya dilakukan dengan sering berinteraksi dan membangun hubungan dengan masyarakat asli Lubuk Layang. Melalui pergaulan sehari-hari, perlahan-lahan bisa memahami bagaimana kebiasaan, cara berkomunikasi, serta aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Dari situ juga jadi lebih

[127] M Syawie, 'Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketahanan Sosial Pada Komunitas Multikultur Studi Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado', *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan …*, 13.3 (2008), 17–27 <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/download/701/312>.

[128] Uldi.

mudah untuk menempatkan diri dan menyesuaikan sikap dalam kehidupan bermasyarakat.[129] Selain itu, juga berusaha untuk aktif ikut dalam berbagai kegiatan yang ada di lingkungan, seperti gotong royong, acara pesta, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya.

Misalnya, ketika ada kegiatan gotong royong seperti membersihkan jalan, memperbaiki fasilitas umum, atau persiapan acara pesta pernikahan, masyarakat pendatang biasanya langsung ikut turun tangan bersama warga setempat sejak awal kegiatan dimulai hingga selesai, sehingga tercipta kerja sama yang alami di lapangan.

Dengan ikut terlibat secara langsung, proses penyesuaian terasa lebih cepat karena bisa belajar langsung dari kebiasaan yang dijalankan masyarakat setempat. Keterlibatan tersebut juga membuat hubungan dengan warga menjadi lebih dekat dan tidak ada jarak. Dalam proses itu, masyarakat Minangkabau di Lubuk Layang memberikan tanggapan yang baik. Mereka bersikap terbuka dan menerima kehadiran masyarakat dari luar tanpa mempermasalahkan latar belakang yang berbeda.

Hal ini sangat membantu dalam proses beradaptasi, karena suasananya terasa nyaman dan tidak ada hambatan dalam bergaul.[130]

[129] Ruslan.
[130] Hidayah.

Seiring berjalannya waktu, karena sering berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama, hubungan antar masyarakat semakin erat dan penuh kebersamaan. Rasa saling menghargai juga semakin kuat, sehingga perbedaan latar belakang tidak lagi menjadi persoalan.

Perbedaan tersebut justru dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi seperti itu, proses adaptasi di Jorong II Lubuk Layang bisa berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh adanya keterbukaan, sikap saling menerima, serta partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis di tengah keberagaman.[131]

c. Potensi Konflik dan Mekanisme Penyelesaian

Berdasarkan keterangan informan, dapat dipahami bahwa menurut pengalaman serta pengamatannya, hingga saat ini belum pernah ditemukan adanya konflik sosial yang bersumber dari perbedaan etnis antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Lubuk Layang. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa relasi sosial di antara kedua kelompok etnis tersebut berlangsung dalam kondisi yang cenderung rukun, stabil, serta tidak menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, dalam berbagai aktivitas sosial sehari-hari,

[131] Saputra.

masyarakat tetap berinteraksi secara normal tanpa adanya kejadian perselisihan yang dipicu oleh perbedaan asal etnis, baik dalam lingkungan rumah tangga, tetangga, maupun kegiatan nagari. Keharmonisan ini tidak terlepas dari pola interaksi sosial masyarakat yang pada umumnya menempatkan setiap individu maupun kelompok sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing dalam tatanan sosial yang telah terbentuk secara alami di lingkungan tersebut.

Walaupun masyarakat Minangkabau merupakan kelompok mayoritas di wilayah itu, keberadaan masyarakat Mandailing sebagai kelompok minoritas tetap memperoleh pengakuan dan ruang sosial yang setara, serta tidak mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif ataupun pengabaian dalam kehidupan bermasyarakat.[132]

Selain itu, informan juga menegaskan bahwa dalam realitas sosial sehari-hari terdapat pemahaman bersama bahwa masyarakat pendatang atau kelompok minoritas, dalam hal ini Mandailing, memiliki kewajiban moral untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta norma-norma sosial yang berlaku di Jorong II Lubuk Layang. Proses penyesuaian tersebut tidak dipandang sebagai bentuk tekanan atau pemaksaan, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan

[132] Uldi.

dalam masyarakat yang majemuk.

Hal ini sejalan dengan ungkapan adat yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat, yaitu “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” yang mengandung pesan bahwa setiap individu yang berada dalam suatu wilayah sudah semestinya menghormati aturan, nilai, serta budaya setempat. Dengan demikian, prinsip tersebut berperan sebagai pedoman moral yang turut memperkuat terciptanya hubungan sosial yang harmonis, saling menghargai, serta meminimalisasi potensi konflik antar etnis di Jorong II Lubuk Layang.[133]

Selama tinggal di Jorong II Lubuk Layang, sampai sekarang belum pernah menemukan ataupun merasakan adanya konflik yang disebabkan oleh perbedaan etnis. Kehidupan masyarakat di sini berjalan seperti biasa saja, tanpa ada persoalan yang muncul karena latar belakang yang berbeda. Baik masyarakat Minangkabau maupun Mandailing bisa hidup berdampingan dengan baik dan tidak terlihat adanya pertentangan di antara mereka. Dalam pergaulan sehari-hari juga terlihat bahwa hubungan antar warga terjalin dengan baik. Masing-masing saling menghormati dan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada.

Perbedaan etnis sudah dianggap sebagai hal yang wajar dalam kehidupan bersama, sehingga tidak pernah dijadikan alasan

[133] Refki.

untuk menimbulkan konflik atau perselisihan. Kalau dilihat dari kegiatan masyarakat, semua warga ikut berpartisipasi tanpa adanya pembatasan.[134] Dalam kegiatan seperti gotong royong, acara pesta, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya, semua bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada jarak ataupun pemisahan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, karena semuanya sudah terbiasa berinteraksi dan saling mengenal.

Dengan kondisi seperti itu, kehidupan masyarakat di Jorong II Lubuk Layang bisa dikatakan berjalan dengan rukun dan kondusif. Sampai saat ini belum ada konflik yang mengatasnamakan perbedaan etnis, karena masyarakatnya sendiri sudah terbiasa hidup bersama, saling menjaga hubungan baik, dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.[135]

2. Pelaksanaan Hak kultural Masyarakat Minang dan Mandailing Nagari Lubuk Layang

a. Akses Terhadap Struktur Adat dan Kepemimpinan

Akses masyarakat terhadap struktur adat dan kepemimpinan di Jorong II Lubuk Layang secara umum masih didominasi oleh masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas. Kondisi ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan serta tatanan adat Minangkabau yang menjadi dasar utama dalam pengaturan

[134] Hidayah.
[135] Uldi.

kehidupan sosial dan pola kepemimpinan di wilayah tersebut. Akibatnya, berbagai jabatan strategis dalam lembaga adat seperti ninik mamak, penghulu, serta unsur perangkat adat lainnya lebih banyak dipegang oleh masyarakat Minangkabau yang memiliki legitimasi kultural berdasarkan garis keturunan dan sistem adat yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat Mandailing sebagai kelompok minoritas memang tidak terlibat secara langsung dalam struktur formal kepemimpinan adat tersebut, karena sistem kepemimpinan adat Minangkabau pada dasarnya bersifat genealogis dan diwariskan berdasarkan garis keturunan sesuai dengan adat yang berlaku. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti menutup ruang partisipasi mereka dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di luar struktur adat, masyarakat Mandailing tetap memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kelembagaan formal nagari, seperti keanggotaan dalam Badan Musyawarah (Bamus) serta berbagai forum dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.[136]

Dengan demikian, meskipun tidak berada dalam struktur adat inti, mereka tetap memperoleh ruang representasi dan berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan pengambilan keputusan di tingkat nagari.namun tetap memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mereka

[136] Refki.

dapat ikut serta dalam forum-forum musyawarah maupun berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan bersama di tingkat jorong. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan sosial yang memberikan ruang partisipasi bagi kelompok minoritas, meskipun tetap berada dalam kerangka struktur adat yang didominasi oleh Minangkabau.[137]

Keterlibatan ini menandakan bahwa sistem pemerintahan nagari memberikan ruang yang lebih inklusif, karena tidak sepenuhnya berbasis pada garis keturunan adat, melainkan juga mempertimbangkan representasi sosial masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.[138] Keadaan tersebut menunjukkan bahwa struktur pemerintahan nagari pada dasarnya terdiri atas dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu struktur pemerintahan formal dan struktur kelembagaan adat. Dalam sistem adat Minangkabau, kepemimpinan adat memiliki legitimasi yang berasal dari garis keturunan dan ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, jabatan seperti niniak mamak, penghulu, maupun unsur kelembagaan adat lainnya tidak dapat diisi melalui mekanisme umum, tetapi mengikuti aturan genealogis yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Sementara itu, pemerintahan nagari sebagai institusi formal memberikan ruang partisipasi yang

[137] Uldi.
[138] Ilyas.

lebih terbuka kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang etnis.

Dengan demikian, masyarakat Mandailing yang tidak termasuk dalam struktur adat inti tetap mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi melalui lembaga pemerintahan nagari, termasuk Badan Musyawarah Nagari (Bamus), sehingga hak mereka sebagai warga masyarakat tetap memperoleh pengakuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan lokal. Penyelenggaraan pemerintahan nagari pada akhirnya memperlihatkan adanya perpaduan antara sistem adat dan sistem pemerintahan modern yang berjalan secara berdampingan.[139]

Apabila dikaitkan dengan konsep hak pemerintahan sendiri (*self-government rights*) yang dikemukakan oleh Will Kymlicka, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok mayoritas memiliki kewenangan untuk mempertahankan sistem kelembagaan adat yang menjadi bagian dari identitas kolektif mereka. Dalam perspektif ini, keberadaan struktur adat Minangkabau tidak dimaksudkan untuk mengecualikan kelompok lain, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan institusi budaya yang telah berkembang sejak lama. Pada saat yang sama, kelompok minoritas tetap memperoleh akses terhadap ruang-ruang

[139] Welhendri Azwar and others, 'Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia', *Jurnal Bina Praja*, 10.2 (2018), 231–39 <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.231-239>.

partisipasi publik melalui lembaga pemerintahan formal.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak budaya kelompok mayoritas tetap dapat berjalan seiring dengan pemberian kesempatan politik kepada kelompok minoritas. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya tidak selalu harus diwujudkan melalui keterlibatan dalam seluruh struktur adat, melainkan dapat direalisasikan melalui kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sesuai dengan sistem yang berlaku di suatu daerah.[140]

Tabel 4 Jumlah Struktur Bamus Berdasarkan Suku/Etnis

No	Suku/Etnis	Bamus
1.	Minang	6
2.	Mandailing	1

Sumber: Data Nagari Lubuk Layang

Berdasarkan data struktur Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Lubuk Layang berdasarkan suku/etnis, terlihat bahwa dari total keanggotaan, masyarakat Minangkabau menempati sebanyak 6 orang, sedangkan masyarakat Mandailing diwakili oleh 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Mandailing merupakan kelompok minoritas, mereka tetap memiliki keterwakilan dalam struktur kelembagaan nagari. Dengan demikian,

[140] Wendy Budiati Rakhmi, 'Pemerintahan Desa Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat : Studi Terhadap Nagari Di Sumatera Barat Dan Negeri Di Ambon Sri Wahyuni Pendahuluan Di Indonesia . Pemerintahan Desa Merupakan Struktur Pemerintah', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14,2 (2025) <file:///C:/Users/user/Documents/Des_2025_6.pdf>.

keberadaan perwakilan Mandailing dalam Bamus tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap hak partisipasi mereka dalam struktur kenagarian, khususnya dalam forum musyawarah dan pengambilan keputusan di tingkat nagari.

Keberadaan wakil masyarakat Mandailing dalam struktur Bamus memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan komposisi keanggotaan. Representasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan nagari memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk menyampaikan aspirasi serta ikut terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Walaupun jumlah keterwakilan masyarakat Mandailing lebih sedikit dibandingkan masyarakat Minangkabau, keberadaan mereka dalam forum musyawarah tetap mencerminkan adanya pengakuan terhadap prinsip partisipasi yang inklusif.

Dalam sistem pemerintahan lokal, keterwakilan seperti ini merupakan salah satu indikator bahwa kelompok minoritas tidak sepenuhnya terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, melainkan tetap memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan sesuai dengan kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat nagari. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di tingkat nagari tidak hanya bertumpu pada dominasi kelompok mayoritas, tetapi juga membuka ruang dialog

bagi seluruh unsur masyarakat.[141]

Masyarakat Mandailing tetap tidak mengalami pembatasan dalam menyampaikan pendapat maupun dalam mengekspresikan identitas budaya mereka. Mereka juga diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan atau upacara adat sesuai dengan tradisi Mandailing. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut tetap harus melalui koordinasi dan memperoleh persetujuan dari ninik mamak atau pemangku adat setempat.[142] Berdasarkan penjelasan tokoh adat, selama kegiatan dilaksanakan secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, maka pada prinsipnya kegiatan tersebut akan mendapatkan izin dari pihak adat.

Lebih lanjut, dalam praktik sosial sehari-hari, kegiatan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandailing tidak berlangsung secara tertutup, melainkan sering melibatkan partisipasi masyarakat Minangkabau. Keterlibatan tersebut terlihat dalam bentuk kerja sama gotong royong, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan acara adat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbedaan etnis dan latar budaya, interaksi sosial yang terbangun cenderung bersifat kolaboratif dan saling mendukung.[143]

Keterlibatan masyarakat Minangkabau dalam berbagai

[141] Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, 'DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan "Self Governing Community" Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern Di Minangkabau', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2.1 (2019), 1–8 <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.705>.

[142] Uldi.

[143] Refki.

kegiatan adat masyarakat Mandailing memperlihatkan bahwa hubungan antaretnis di Jorong II Lubuk Layang tidak hanya dibangun melalui hubungan formal dalam pemerintahan, tetapi juga melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama yang terjalin pada pelaksanaan kegiatan adat menunjukkan adanya sikap saling menghormati terhadap identitas budaya masing-masing. Dalam masyarakat multikultural, bentuk partisipasi seperti ini memiliki peranan penting karena mampu memperkuat rasa saling memiliki, memperluas kepercayaan sosial, serta mengurangi kemungkinan munculnya prasangka antarkelompok.

Kehadiran masyarakat Minangkabau dalam kegiatan adat Mandailing maupun sebaliknya mencerminkan bahwa perbedaan budaya dipahami sebagai bagian dari kekayaan sosial yang dapat dirawat melalui kerja sama dan komunikasi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, hubungan sosial yang berkembang tidak hanya bersifat koeksistensi, tetapi telah mengarah pada terbentuknya integrasi sosial yang ditandai oleh penghormatan terhadap hak budaya masing-masing kelompok.[144]

Dengan demikian, keadaan ini mencerminkan adanya proses integrasi sosial yang harmonis, di mana perbedaan tidak menjadi penghalang, melainkan justru memperkuat ikatan solidaritas di

[144] Rozi and Setiawan.

antara masyarakat Jorong II Lubuk Layang.

b. Pengakuan Terhadap Identitas dan Praktik Budaya

Dapat dijelaskan bahwa keberadaan masyarakat Mandailing di Jorong II Lubuk Layang tetap diakui sebagai kelompok etnis Mandailing, dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya penolakan dari masyarakat setempat. Mereka diterima dengan baik sebagai bagian dari kehidupan sosial di lingkungan tersebut. Di sisi lain, karena bermukim di wilayah yang didominasi oleh budaya Minangkabau, dalam aktivitas sehari-hari mereka cenderung mengikuti adat dan kebiasaan Minang.

Hal ini merupakan bentuk penyesuaian agar tercipta hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki kebebasan untuk menjalankan tradisi adat Mandailing, dengan catatan biasanya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat setempat. Lebih lanjut, masyarakat Mandailing juga telah diakui sebagai bagian dari warga Jorong II Lubuk Layang. Dengan demikian, walaupun identitas etnis mereka tetap dipertahankan, dalam praktik kehidupan sosial mereka telah berbaur dan menjadi bagian dari komunitas setempat.[145]

Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas antara masyarakat Minangkabau

[145] Uldi.

dan Mandailing, baik dalam kebiasaan, pola interaksi, maupun praktik budaya yang dijalankan. Perbedaan tersebut memang tampak dalam aktivitas sosial, namun tidak berkembang menjadi konflik di antara kedua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat sudah terbiasa hidup dalam keberagaman. Di sisi lain, meskipun masyarakat Minangkabau merupakan kelompok yang dominan di Jorong II Lubuk Layang, situasi tersebut tidak menimbulkan ketegangan sosial.

Masyarakat Mandailing pada umumnya mengikuti norma dan aturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan adat Minangkabau. Sikap ini lebih mencerminkan bentuk penyesuaian diri agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis, bukan karena adanya unsur paksaan. Selain itu, relasi antara kedua etnis juga ditandai dengan sikap saling menghargai dan memahami. Walaupun terdapat perbedaan identitas budaya yang cukup mencolok, hal tersebut tidak dijadikan dasar untuk menciptakan jarak atau konflik. Sebaliknya, perbedaan itu justru menjadi bagian dari dinamika sosial yang dapat diterima dalam kehidupan bersama.[146]

Dengan demikian, kehidupan masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Lubuk Layang dapat dikatakan berlangsung secara damai dan harmonis. Perbedaan etnis tidak menjadi sumber utama konflik, melainkan dapat dikelola melalui sikap toleransi,

[146] Ilyas.

penyesuaian, dan penerimaan, sehingga tercipta hubungan sosial yang rukun dan minim perselisihan.

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Sosial

Dalam hal pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat Minangkabau, umumnya dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan niniak mamak serta tokoh-tokoh adat lainnya. Mereka memiliki peran utama dalam menentukan hasil akhir, sehingga keputusan yang diambil tetap berada di bawah kewenangan niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat. Sementara itu, untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong atau aktivitas bersama lainnya, masyarakat Mandailing juga turut ambil bagian. Mereka tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ikut dalam proses musyawarah. Dalam konteks ini, tidak terdapat pembatasan bagi masyarakat Mandailing untuk berpartisipasi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan seperti pernikahan atau acara adat lainnya, masyarakat Mandailing juga diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan maupun usulan. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan niniak mamak. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Mandailing, tetapi juga bagi masyarakat Minangkabau sendiri, karena setiap keputusan adat pada

dasarnya harus memperoleh persetujuan dari niniak mamak.[147]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat Minangkabau maupun Mandailing memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada pembatasan dalam hal tersebut, hanya saja keputusan akhir tetap mengikuti struktur adat yang berlaku, yakni melalui otoritas niniak mamak.

3. Keadilan Multikultural Di Nagari Lubuk laying Dalam Perspektif Will Kymlicka

a. Cara Masyarakat Minang Dan Mandailing Mengelola Kehidupan Internalnya

Dalam mengatur kehidupan masyarakat di Jorong II Lubuk Layang, pada umumnya masih mengacu pada sistem yang berlaku di lingkungan setempat, khususnya yang berkaitan dengan adat Minangkabau. Setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bersama biasanya diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh adat seperti niniak mamak serta perangkat nagari. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk Mandailing, tetap ikut hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Namun, dalam praktiknya, keputusan akhir tetap lebih banyak ditentukan oleh

[147] Refki.

pihak yang memiliki otoritas dalam struktur adat.[148]

Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut, masyarakat Mandailing pada dasarnya mengikuti sistem sosial yang sudah berjalan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, acara pesta, dan kegiatan bersama lainnya, tidak terdapat perbedaan perlakuan. Semua masyarakat dapat terlibat secara aktif tanpa adanya pembatasan.[149] Akan tetapi, jika dilihat dalam konteks yang lebih khusus, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan adat dan sistem nilai budaya, masyarakat Mandailing cenderung berada pada posisi menyesuaikan diri dengan sistem yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau sebagai kelompok mayoritas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ruang partisipasi bagi kelompok minoritas, namun ruang tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan kelompoknya secara mandiri. Dalam arti lain, keterlibatan yang ada lebih bersifat partisipatif daripada bersifat otonom. Masyarakat Mandailing tetap dapat ikut dalam berbagai proses sosial, tetapi belum memiliki kekuatan untuk menentukan aturan yang secara khusus mencerminkan identitas budaya mereka dalam ruang publik.[150]

[148] Refki.
[149] Hidayah.
[150] Uldi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme kehidupan sosial di Jorong II Lubuk Layang lebih menekankan pada proses integrasi ke dalam sistem sosial yang telah berkembang daripada pembentukan sistem otonomi bagi setiap kelompok etnis. Dalam praktiknya, masyarakat Mandailing memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, namun ruang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat tetap mengikuti struktur kelembagaan Minangkabau. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan kelompok minoritas diterima sebagai bagian dari masyarakat nagari, tetapi tata kelola kehidupan internal masih berada dalam kerangka nilai dan kelembagaan adat yang telah menjadi fondasi masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, bentuk integrasi yang berkembang bukanlah penghapusan identitas kelompok minoritas, melainkan penyesuaian terhadap sistem sosial yang telah memperoleh legitimasi historis dalam kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut merupakan karakteristik yang banyak ditemukan pada masyarakat adat di Sumatera Barat, di mana pemerintahan nagari menggabungkan fungsi pemerintahan formal dengan kelembagaan adat sebagai dasar pengaturan kehidupan sosial.[151] Apabila dianalisis lebih mendalam menggunakan konsep *self-government rights* dari Will Kymlicka, keadaan tersebut menunjukkan bahwa

[151] Azwar and others.

hak pemerintahan sendiri belum sepenuhnya dimiliki oleh kelompok minoritas.

Menurut Kymlicka, kelompok minoritas nasional atau kelompok budaya tertentu idealnya memperoleh ruang untuk mengelola institusi yang berkaitan dengan identitas kolektif mereka sehingga keberlangsungan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan kelompok mayoritas. Dalam konteks Jorong II Lubuk Layang, masyarakat Mandailing memang memperoleh kebebasan menjalankan kehidupan sosial dan budaya, tetapi belum memiliki lembaga adat yang memiliki kewenangan setara dengan kelembagaan adat Minangkabau dalam mengatur urusan internal kelompoknya.

Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk lebih menggambarkan pola integrasi dalam sistem sosial mayoritas daripada penerapan hak pemerintahan sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Kymlicka. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berkembang menjadi bentuk ketidakadilan yang bersifat diskriminatif karena masih terdapat ruang partisipasi, penghormatan terhadap identitas budaya, serta kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat.[152]

Apabila kondisi ini dianalisis menggunakan kerangka pemikiran Will Kymlicka, khususnya terkait konsep *self-*

[152] Amaliatulwalidain.

government rights atau hak pemerintahan sendiri, maka terlihat adanya perbedaan antara konsep ideal dan realitas di lapangan. Kymlicka menjelaskan bahwa dalam masyarakat multikultural, kelompok minoritas tidak hanya memerlukan persamaan hak sebagai individu, tetapi juga membutuhkan pengakuan dalam bentuk hak kolektif untuk mempertahankan identitas budaya mereka.[153] Hak tersebut mencakup kewenangan dalam mengatur kehidupan internal kelompok, termasuk dalam aspek adat, lembaga sosial, dan praktik budaya yang menjadi ciri khas mereka.[154]

Lebih lanjut, Kymlicka juga menegaskan bahwa tanpa adanya ruang otonomi tersebut, kelompok minoritas berpotensi mengalami dominasi dari kelompok mayoritas, meskipun tidak selalu dalam bentuk diskriminasi yang terlihat secara langsung.[155] Dominasi ini bisa muncul melalui sistem nilai, aturan, dan struktur sosial yang lebih mencerminkan kepentingan kelompok mayoritas, sehingga kelompok minoritas lebih banyak berada pada posisi menyesuaikan diri. Jika dikaitkan dengan kondisi di Jorong II Lubuk Layang, dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat memang berjalan dengan rukun dan tidak ditemukan konflik yang didasarkan pada perbedaan etnis.

Hal ini menunjukkan bahwa dari segi hubungan sosial telah

[153] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

[154] Innerarity and Kymlicka.

[155] Wlll Kymlicka.

tercipta bentuk keadilan yang bersifat inklusif. Namun, jika dilihat dari perspektif hak pemerintahan sendiri, masyarakat Mandailing belum sepenuhnya memiliki ruang untuk mengelola kehidupan internalnya secara mandiri, terutama dalam konteks adat dan kelembagaan sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik kehidupan masyarakat di Jorong II Lubuk Layang lebih mencerminkan pola integrasi ke dalam sistem mayoritas dibandingkan dengan penerapan otonomi kelompok minoritas sebagaimana yang diidealkan oleh Kymlicka.

Meskipun demikian, kondisi ini tetap berjalan dengan baik karena didukung oleh adanya sikap saling menghargai, keterbukaan, serta tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa bentuk keadilan yang berkembang di Jorong II Lubuk Layang lebih mengarah pada penciptaan kehidupan bersama yang inklusif dibandingkan pada pemberian hak otonomi yang luas kepada kelompok minoritas. Kehidupan sosial yang harmonis, keterbukaan masyarakat mayoritas terhadap partisipasi masyarakat Mandailing, serta tidak ditemukannya praktik diskriminasi menunjukkan bahwa hubungan antaretnis dibangun di atas prinsip saling menghormati dan saling menerima.

Dalam perkembangan teori multikultural, Kymlicka menjelaskan bahwa keberhasilan masyarakat multikultural tidak

hanya ditentukan oleh keberadaan hak-hak kelompok, tetapi juga oleh kemampuan seluruh kelompok membangun hubungan sosial yang inklusif melalui penghormatan terhadap identitas budaya masing-masing. Dengan demikian, realitas sosial di Jorong II Lubuk Layang memperlihatkan bahwa integrasi sosial telah tercapai secara baik meskipun pengaturan kelembagaan adat masih didominasi oleh sistem budaya kelompok mayoritas.[156]

b. Praktik keberagaman dan pengakuan identitas budaya dalam masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari di Jorong II Lubuk Layang, memang terlihat adanya perbedaan antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing, baik dari segi bahasa, kebiasaan, maupun adat istiadat. Perbedaan tersebut cukup jelas, tetapi dalam praktiknya tidak menimbulkan persoalan. Masyarakat tetap berinteraksi seperti biasa dan tidak ada pemisahan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.[157] Masyarakat Mandailing sendiri tetap menjalankan kebiasaan yang dimiliki, namun juga menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat.

Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku, biasanya tidak menjadi masalah.

[156] Rizqi Akbar Ramadhan and Ganang Dwi Kartika, 'Rekonseptualisasi Kewarganegaraan Berbasis Negara-Bangsa Terhadap Kondisi Masyarakat Multikultural Melalui Pemikiran William Kymlicka', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8.3 (2025), 500–507 <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i3.92913>.

[157] Hidayah.

Masyarakat Minangkabau juga menerima kondisi tersebut, sehingga masing-masing tetap bisa mempertahankan identitas budayanya tanpa harus meninggalkan kebiasaan yang sudah ada.[158] Dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, tidak ada pembatasan dalam menampilkan identitas masing-masing, selama tetap menjaga kebersamaan dan saling menghargai.[159]

Jika dianalisis dengan pemikiran Will Kymlicka mengenai hak polietnis, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk adanya pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Mandailing masih memiliki ruang untuk menjalankan kebiasaan dan identitas budayanya, meskipun berada dalam lingkungan yang didominasi oleh masyarakat Minangkabau. Pengakuan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk aturan formal, tetapi lebih tampak dalam sikap masyarakat yang menerima dan tidak membatasi perbedaan selama tidak mengganggu kehidupan bersama.[160]

Dengan demikian, kehidupan masyarakat di Jorong II Lubuk Layang dapat dikatakan berjalan dengan rukun dan harmonis. Perbedaan budaya tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang sudah terbiasa dijalani bersama, sehingga masing-masing kelompok tetap dapat mempertahankan

[158] Refki.
[159] Saputra.
[160] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

identitasnya dalam suasana yang saling menghargai.

c. Posisi serta keterlibatan kelompok dalam kehidupan sosial

Kalau dilihat dari keterlibatan masyarakat di Jorong II Lubuk Layang, pada dasarnya semua warga ikut berperan dalam kehidupan sosial yang ada. Tidak ada pembatasan antara masyarakat Minangkabau dan Mandailing dalam hal keikutsertaan. Dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong, acara pesta, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan sosial lainnya, semua masyarakat bisa ikut serta dan berpartisipasi bersama. Dalam hal ini, masing-masing sudah merasa menjadi bagian dari masyarakat yang sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam keterlibatan sehari-hari.[161]

Namun, kalau dilihat lebih jauh, terutama dalam hal posisi atau peran dalam pengambilan keputusan, memang terdapat perbedaan. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat dan kepemimpinan, peran tersebut masih lebih banyak dipegang oleh masyarakat Minangkabau, khususnya melalui tokoh-tokoh adat seperti niniak mamak. Hal ini terjadi karena sistem yang digunakan memang mengikuti adat Minangkabau yang sudah lama berlaku di lingkungan tersebut. Masyarakat Mandailing tetap bisa ikut hadir dalam musyawarah dan menyampaikan pendapat, tetapi dalam praktiknya belum memiliki posisi yang sama dalam menentukan keputusan, karena kewenangan tersebut masih berada pada struktur

[161] Uldi.

adat yang ada.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Mandailing tetap merasa dilibatkan, terutama dalam kegiatan sosial dan interaksi antarwarga. Dalam pergaulan sehari-hari juga tidak terlihat adanya perbedaan perlakuan, karena semua masyarakat saling berinteraksi dengan baik dan menjaga hubungan yang harmonis. Perbedaan posisi dalam struktur tertentu tidak mempengaruhi hubungan sosial yang sudah terjalin.[162]

Jika kondisi ini dianalisis dengan pemikiran Will Kymlicka mengenai *special representation rights* atau hak representasi khusus, maka dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat di Jorong II Lubuk Layang memang sudah terbuka bagi semua kelompok, tetapi belum sampai pada tahap adanya perwakilan khusus bagi kelompok minoritas. Masyarakat Mandailing memang memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam kehidupan sosial dan menyampaikan pandangan, tetapi belum memiliki posisi yang secara khusus mewakili kepentingan kelompoknya dalam struktur pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan adat dan kepemimpinan lokal.[163]

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pola yang terjadi di

[162] Refki.

[163] Will Kymlicka, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

masyarakat lebih menunjukkan keterlibatan yang bersifat umum dan inklusif, namun belum mengarah pada bentuk representasi khusus sebagaimana yang dijelaskan dalam teori tersebut. Walaupun demikian, kondisi ini tetap berjalan dengan baik karena didukung oleh sikap saling menghargai, keterbukaan, serta tidak adanya konflik dalam kehidupan sosial masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Keadilan Multikultural pada Masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang dalam Perspektif Will Kymlicka**"**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Jorong II Nagari Lubuk Layang menunjukkan hubungan sosial yang harmonis, adaptif, dan minim konflik. Interaksi yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari dibangun atas dasar sikap saling menghargai, gotong royong, keterbukaan, serta kemampuan kedua kelompok untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Perbedaan bahasa, budaya, dan adat tidak berkembang menjadi sumber konflik, tetapi justru dikelola melalui proses adaptasi, asimilasi, dan penerimaan terhadap keberagaman. Dalam menjaga keharmonisan tersebut, masyarakat juga mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah, penghormatan terhadap adat setempat, serta menjunjung nilai *di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung*, sehingga tercipta kehidupan bersama yang rukun dan kondusif.
2. Pelaksanaan hak kultural masyarakat Minangkabau dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat perbedaan dalam akses terhadap struktur adat. Masyarakat Mandailing memperoleh pengakuan atas identitas

budayanya, memiliki kebebasan menjalankan tradisi adat, serta diberi kesempatan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, musyawarah, dan kelembagaan nagari, termasuk dalam Badan Musyawarah (Bamus). Akan tetapi, struktur kepemimpinan adat tetap didominasi oleh masyarakat Minangkabau karena mengikuti sistem adat yang bersifat genealogis. Dengan demikian, masyarakat Mandailing telah memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan nagari, namun belum memiliki kedudukan yang setara dalam struktur kepemimpinan adat.

3. Ditinjau dari perspektif Will Kymlicka, keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang telah menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman budaya serta keterlibatan kelompok minoritas dalam kehidupan sosial, namun belum sepenuhnya memenuhi konsep hak-hak kelompok minoritas sebagaimana dikemukakan oleh Kymlicka. Masyarakat Mandailing memperoleh ruang untuk mempertahankan identitas budayanya (*polyethnic rights*) serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan kelembagaan nagari (*special representation rights*), meskipun representasi tersebut belum bersifat khusus dalam struktur pengambilan keputusan adat. Sementara itu, dalam aspek *self-government rights*, masyarakat Mandailing belum memiliki kewenangan untuk mengelola kehidupan internal kelompoknya secara mandiri karena sistem adat dan kepemimpinan masih

berpusat pada struktur adat Minangkabau. Oleh sebab itu, praktik keadilan multikultural di Nagari Lubuk Layang lebih mencerminkan pola integrasi yang inklusif dan harmonis daripada pemberian otonomi kolektif kepada kelompok minoritas sebagaimana yang diidealkan dalam teori Will Kymlicka.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan adanya peluang untuk pengembangan studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik keadilan multikultural dalam masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Hasil penelitian pada masyarakat Minang dan Mandailing di Nagari Lubuk Layang memperlihatkan bahwa terciptanya hubungan sosial yang harmonis tidak terlepas dari kuatnya nilai kebersamaan, toleransi, serta sikap saling menghormati yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian di wilayah lain dengan karakteristik masyarakat multietnis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola interaksi dan pengelolaan keberagaman dalam konteks sosial yang berbeda.

Lebih lanjut, penelitian berikutnya juga dapat mengaitkan praktik kehidupan multikultural tersebut dengan berbagai isu aktual, seperti dinamika integrasi sosial, penguatan solidaritas antar kelompok, serta hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam menghadapi perubahan sosial. Pendekatan yang lebih mendalam dengan menggunakan perspektif Will Kymlicka diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak

hanya pada pengembangan kajian multikulturalisme secara teoritis, tetapi juga dalam merumuskan model kehidupan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu merespons tantangan keberagaman di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Afriadi, Putra, 'Multikultural Dan Pendidikan Karakter Kesenian Didong Pada Masyrakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah', *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 1.1 (2018), 15 <https://doi.org/10.26740/vt.v1n1.p15-23>

Agustar, Asdi, 'Peran Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Studi Kasus Nagari Lubuk Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat', 17.2 (2024), 497–505

Ahimsa-putra, Heddy Shri, 'From Pluralism to Multiculturalism : Challenges in Indonesia', 2021 <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2308923>

Aly, M A H A D, and Abdul Hamid, 'Ma'had Aly', 3 (2025), 1–17

Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain, 'DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan "Self Governing Community" Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern Di Minangkabau', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2.1 (2019), 1–8 <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.705>

Amsar A. Dulmanan, 'Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Catatan Reflektif Atas Gagasan Politik Will Kymlicka', *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 1.1 (2020), 31–43

Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial, 'Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia', *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57*, 21.1 (2008), 33–54 <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.>

Ananda, Anisa, Mia Hasanah, Amanah Illahi, Teddy Rahman, and Al Hakim, 'Pendidikan Islam Sebagai Pilar Harmoni Sosial Dan Keadilan Hukum Dalam Masyarakat Multikultural', 12.2 (2025), 148–57

Andini, Dea Riza, Luthfiyah Khansa, Nazli Nadira, and Universitas Negeri Medan, 'Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sistem Pendidikan Multikultural Di Indonesia', 2025, 64–68

Ansori, Ahmad, Salwa Riswanda Sinaga, Ahmad Ansori, Salwa Riswanda Sinaga, Universitas Islam, Negeri Sultan, and others, 'Al-Anam : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam', 20, 8–18

Ardhy, Andi Anugrah Surya, 'Dari Toleransi Ke Koeksistensi: Eksplorasi Konseptual Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme Dalam Menghadapi Radikalisme', *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 14.1 (2024), 1–21 <https://doi.org/10.69879/n1ttjs57>

Asrulla, Asrulla, Kemas Imron Rosadi, Firdaus Jeka, Deassy Arestya Saksitha, and Dwi Wahyuni, 'Kontribusi Aspek Sosial Dan Budaya Dalam Aplikasi

Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia', *Jurnal JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 5.1 (2025), 404–23 <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i1.2579>

Azwar, Welhendri, Yulizal Yunus, Muliono Muliono, and Yuli Permatasari, 'Nagari Minangkabau: The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia', *Jurnal Bina Praja*, 10.2 (2018), 231–39 <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.231-239>

Azzahra, Gusnia Fatimah, Masduki Asbari, and Annisa Shintya Ariani, 'Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman', *Journal of Information Systems and Management*, 02.06 (2023), 1–7 <https://jisma.org>

Berutu, Budi Rasmianto, 'Konsep Keadilan Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Filosofis Terhadap Pluralisme', *Literacynote*, 1.2 (2023), 1–8 <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/17%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/17/18>

'BUKU PENDIDIKAN MULTIKULTURAL_compressed_compressed.Pdf'

Chairozi, Fachri, 'Komunikasi Antar Budaya Dalam Masyarakat Multikultural: Tantangan Bagi Umat Islam', *Nubuwwah : Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3.01 (2025), 1–15 <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v3i01.10010>

Contributors, Wikipedia, 'Lubuk Layang Inscription' <https://en.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Layang_inscription> [accessed 19 April 2026]

Dalam, D I, Akular Bangsa Multikultural, and Will Kymlicka, *Politik Dalam Bahasa Vernakular :*

Dan, Diskursus Multikulturalisme, and Valentino Lumowa, 'WAJAH INDONESIANYA', 32.2 (2022), 311–44 <https://doi.org/10.22146/jf.66815>

Dan, Kebhinekaan, Keberagaman Kerukunan, and Universitas Ahmad Dahlan, 'M a s l i Q', 2, 282–99

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023

District, Malintang, Mandailing Natal, District Year, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, and others, 'Strategi Mewujudkan Harmoni Sosial Pada Masyarakat Beragama Islam Dan Kristen Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal (Tahun 2024)', 6, 2024, 10–20

Dosen, Komonitas, Peneliti Dan, and Penulis Indonesia, 'Komonitas Dosen Peneliti

Dan Penulis Indonesia Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (Jsk) Komonitas Dosen Peneliti Dan Penulis Indonesia Jurnal Sosiohumaniora Kodepena (Jsk)', 41

Fatimah, Yulia, Anindha Jelytha N, and Mei Krismonica Sianturi, 'Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dalam Pembangunan Wilayah Multietnis Melalui Pendekatan Komunikasi Antarbudaya', *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2.1 (2025), 10 <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i1.145>

Fridayanti, Alyah, Iqbal Athallah Yusra, and Avril Aura Ervista Eries, 'Analisis Perbandingan Multikulturalisme Sebagai Kebijakan Publik Antara Indonesia Dengan Kanada', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23.2 (2024), 400–406 <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.36689>

Futaqi, Sauqi, 'Modal Sosial-Multikultural Pesantren Dalam Membangun Harmoni Sosial Umat Beragama', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5.2 (2020), 64–78 <https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5963>

Hadi, Hairul, Suprapto Suprapto, Warni Djuita, and Fathurrahman Muhtar, 'Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Resolusi Konflik Etnis', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9.1 (2024), 148–59 <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1937>

Hanafy, Muh. Sain, 'Pendidikan Multikultural Dan Dinamika Ruang Kebangsaan', *Jurnal Diskursus Islam*, 3.1 (2015), 119–39 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/198/145>

Hansen, Seng, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), 283 <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>

Herjawan, Hery, and Herdito Sandi Pratama, 'Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Orang Asli Papua', 13 (2024), 117–35 <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.706>

Herwani, 'Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Cross-Border*, 1.2 (2018), 104–13 <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/752>

Hidayah, Nur, *Wawancara*, 2026

Huda, Dimyati, Kota Kediri, Jawa Timur, and Kristen Protestan, 'Pluralisme Dalam Realitas Kehidupan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia', 6.7 (2021), 389–97

Huda, Sokhi, 'PROBLEM SEMANTIS DAN SOLUSI PEMAHAMAN MULTICULTURALISM , INTERCULTURALISM , DAN CROSS-CULTURAL SEMANTIC PROBLEM AND SOLUTIONS TO

UNDERSTANDING', 22.3 (2020), 289–303 <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1060>

Hukum, Fakultas, Universitas Sriwijaya, and Pengantar Muktikultural, 'PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL Syamsu Adriyan Sahidin', 2024, 1–7 <https://doi.org/10.70656/lsj.v1i2.313>

Husaini, Aldi Al, Ita Rosyada, Juliani Abd Wahab, Mutiara Nur Afifah, and Universitas Ahmad Dahlan, 'Y a i N', 2 (1854), 152–62

Husnaini, Arif, and Kurikulum Inklusif, 'MENGENAL KEBERAGAMAN MELALUI PENDIDIKAN', 2 (2025), 25–32

Ibrahim, Ruslan, 'Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik Dalam Era Pluralitas Agama', *El-Tarbawi*, 1.1 (2008), 115–27 <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss1.art9>

Ilyas, Ilsa, *Wawancara*, 2025

Innerarity, Carmen, and Will Kymlicka, *La Política Vernácula. Nacionalismo, Multiculturalismo y Ciudadanía*, *Reis*, 2003 <https://doi.org/10.2307/40184561>

Islam, Universitas, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, and others, 'Studi Pada Masyarakat Multikultural', 20.1 (2024)

Kapuk, Hikam Desa, Kecamatan Tabir Ulu, and Kabupaten Merangin, 'Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Teknologi Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Teknologi', 7.2 (2025), 16–27

Keuskupan, Stipas, Agung Kupang, Minoritas Di, and Negara Multikultural, 'Peran Awam Katolik Dalam Upaya Memperjuangan Hak Minoritas Di Negara Multikultural', 3.2 (2022), 95–107

Khairiah, 'MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM', 17 (1385), 302

Khairiah, Ahmad Walid, 'Pengelolaan Keberagaman Budaya Melalui Multilingualisme Di Indonesia', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 5.1 (2020), 132–44

Khairullah, Rahmad Bahagia Tantowi, 'Pendekatan Dakwah Multikultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat Aceh', *Al-Tsiqoh*, 9.2 (2024), 19–36

Koswara, Engkos, and R F Bhanu Viktorahadi, 'Religious Pluralism in Indonesia ' s Multicultural Society', 1.1 (2022), 13–22

Kymlicka, Will, *Extracts from Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, *Political Concepts: A Reader and Guide*, 2019

———, 'Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State – Minority Relations', 2017, 1–11 <https://doi.org/10.1177/0090591717696021>

———, 'Solidarity in Diverse Societies : Beyond Neoliberal Multiculturalism and Welfare Chauvinism', *Comparative Migration Studies*, 2015, 2016 <https://doi.org/10.1186/s40878-015-0017-4>

Kymlicka, Wlll, *Contemporary Political*, 2002

Lestari, Gina, 'Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28.1 (2015), 31–37

Lubis, Ahmad Fauzi, and Junaidi Junaidi, 'Interaksi Sosial Siswa Suku Minangkabau Dengan Suku Batak Mandailing Di SMAN 1 Padang Gelugur', *Jurnal Perspektif*, 5.3 (2022), 516–24 <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.677>

Lundeto, Adri, 'Menakar Akar-Akar Multikulturalisme Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11.2 (2018), 38–52 <https://doi.org/10.30984/jii.v11i2.584>

Manfour, Kardianus, 'KONSEP LIBERALISME WILL KYMLICKA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN RELEVANSINYA UNTUK', 2 (2022), 89–98 <https://doi.org/10.21460/aradha.2022.22.786>

Marc, Alexandre, *Delivering Services in Multicultural Societies*, *Delivering Services in Multicultural Societies*, 2009 <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8049-9>

Masyhuri, Ahmad ary, 'Masa Depan Jalan Harmoni Sosial Keberagamaan Dalam Menjaga Indonesia', *Harmonisasi Keberagaman Dan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial*, 2019, 151--157

Melati, and Hamdanah, 'Multikulturalisme : Memahami Keanekaragaman Dalam Masyarakat Global Dalam Perspektif Islam', *Innovatie: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 1504–15

Moh. Rokib, Mahfida Inayati, Maimun, 'Integrasi Konsep Moderasi Beragama Dan Multikulturalisme', *Jurnal Lenter*, 24.1 (2025), 4–6

Muhtarom, Drajat Alin, Tantry Widiyanarti, Fahriansyah Junistian, Yudasena Putra Karyana, Syahrul Saronta, and Aqshal Al - Raj Baihaq, 'Peran Komunikasi Antar Budaya Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Toleransi Antar Bangsa', *Interaction Communication Studies Journal*, 1.3 (2024), 12

<https://doi.org/10.47134/interaction.v1i3.3289>

Munandar, Aris, and Endang Susanti, 'Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Politik Sosial Di Indonesia)', *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2025), 1–14

Nasution, Bahder Johan, 'Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11.2 (2017), 247 <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>

Nurcahyono, Okta Hadi, 'Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis', *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2.1 (2018), 105 <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20404>

Pahlepi, Muhammad Khoir, Ahmad Bukhari Nasution, Rika Arini, and Nurul Hijrah, 'Multikultural Budaya : Mengungkap Sistem Pemberian Mahar Pernikahan Etnis Batak Mandailing Dan Minangkabau Pendahuluan', 5.4 (2025), 4610–19

Panuntun, Slamet, and Asyrofi Aziz, 'Pendidikan Multikulturalisme Dan Prospeknya Di Indonesia', *Syntax Idea*, 5.8 (2023), 1046–58 <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i8.2474>

Pasaman, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Kecamatan Rao Dalam Angka 2023* (Pasaman, 2023) <https://pasamankab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/16491ce6091ccc2880842c62/kecamatan-rao-dalam-angka-2023.html>

———, *Kecamatan Rao Selatan Dalam Angka 2023* (Pasaman, 2023) <https://pasamankab.bps.go.id/publication/2023/09/26/225723b561cf8ad61be197f5/kecamatan-rao-selatan-dalam-angka-2023.html>

Pasaman, Pemerintah Kabupaten, 'Pemerintah Kabupaten Pasaman', *Pemerintah Kabupaten Pasaman* <https://www.pasamankab.go.id/berita/pemda-pasaman-dan-propinsi-keroyok-bersama-jorong-iv-kubu-nagari-lubuk-layang> [accessed 21 April 2026]

———, 'Sistem Informasi Nagari Kabupaten Pasaman (SAPA Nagari)', 2026 <https://sapanagari.pasamankab.go.id/> [accessed 19 April 2026]

———, 'Website Resmi Kabupaten Pasaman', 2026 <https://www.pasamankab.go.id/> [accessed 19 April 2026]

Ph.D. Ummul Aiman, S.Pd. Dr. Karimuddin Abdullah S.HI. M.A. CIQnR Misbahul Jannah M.Pd., M.Pd. Zahara Fadilla Suryadin Hasda, M.Pd.I. Ns. Taqwin S.Kep. M.Kes. Masita, and M.Pd.Mat Ketut Ngurah Ardiawan M.Pd. Meilida Eka Sari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, *Yayasan Penerbit Muhammad*

Zaini, 2022

Pluralisme, Analisis Bentuk-bentuk, and D A N Analisis, 'Analisis Bentuk-Bentuk Pluralisme Dan Analisis Dasar Keanekaramagan Kultural', 4.1 (2024), 45–54

Pluralisme, Studi, and D A N Multikulturalisme, 'Ath-Thariq, Vol. 05, No. 01 Januari-Juni 2021 16', 05.01 (2021), 16–30

Prasetyo, Yogi, Imam Zaelani, and Rangga Sakti, 'Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum', 2019, 96–106 <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>

Purwanti, Erik, Adam Baustin Erlangga, Niar Agustian, Muhamad Afadh, and Universitas Ahmad Dahlan, 'A r z U', 2, 157–76

Qona, S T, Siti Nurkumala, and Ahmad Mansyur, 'Konsep Pluralisme Dalam Pendidikan : (Definisi , Tujuan , Dan Konsep Pluralsime Dalam Pendidikan)', 10.1 (2026), 8752–58

Radja, Nikolaus Tabe, Sekolah Tinggi, Filsafat Teologi, and Widya Sasana, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Minoritas Menurut Multikulturalisme Will Kymlicka (Pengalaman Gereja Stasi St . Yosep Maluk)', 8.2 (2025), 227–37

Rakhmi, Wendy Budiati, 'Pemerintahan Desa Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat : Studi Terhadap Nagari Di Sumatera Barat Dan Negeri Di Ambon Sri Wahyuni Pendahuluan Di Indonesia . Pemerintahan Desa Merupakan Struktur Pemerintah', *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14,2 (2025) <file:///C:/Users/user/Documents/Des_2025_6.pdf>

Ramadhan, Rizqi Akbar, and Ganang Dwi Kartika, 'Rekonseptualisasi Kewarganegaraan Berbasis Negara-Bangsa Terhadap Kondisi Masyarakat Multikultural Melalui Pemikiran William Kymlicka', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8.3 (2025), 500–507 <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i3.92913>

Rasyid, Moh. Haras, 'Prinsip Keadilan Dan Penerapannya', *Tomelebbi*, 9 (2022), 92–101

Refki, Muhammad, *Wawancara*, 2025

Relasional, Kapabilitas, Muhammad Andry Mukmin, Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, and Universitas Indonesia, 'Menafsir Ulang Keadilan : Epistemologi Emansipatif , Rekognisi', 8.2 (2025), 302–15

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Rizky D, Ali K, 'Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A', *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3.5 (2020), 1–15

Rozi, Fachrur, and Husni Setiawan, 'Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari Pada Masyarakat Etnis Mandailing Di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3.2 (2019), 125–42 <https://doi.org/10.25077/jakp.3.2.125-142.2018>

Ruslan, *Wawancara*, 2026

Rusli, Hanura, and Rois Leonard Arios, 'INTERAKSI ETNIS TIONGHOA MUSLIM DAN NONMUSLIM MUSLIM AND NON-MUSLIM CHINESE ETHNIC INTERACTIONS IN PADANG CITY , WEST SUMATRA PROVINCE)', 2020, 159–71

Ruswandi, Uus, Mohamad Erihadiana, and Aji Saepurahman, 'Kajian Riset Pluralisme Dan Multikulturalisme', 6 (2022), 777–87

Saputra, Yoldi, *Wawancara*, 2026

Saputro, M Endy, and Iain Surakarta, 'Editorial Team ':, XVI.2 (2019)

Saripudin, Diah Ernawati, Erina, 'MULTIKULTURAL DI ERA MODE', *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023), 153–64

SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J. E.J. Emily J Rundlet, and others, 'Moderasi Beragama : Tantanga', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3.1 (2015), 1–15 <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>

Setiawan, Benni, 'PLURALISME HUKUM ISLAM, SEBUAH PEMBACAAN AWAL', 39–49

Sipuan, Sipuan, Idi Warsah, Alfauzan Amin, and Adisel Adisel, 'Pendekatan Pendidikan Multikultural', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8.2 (2022), 815 <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.815-830.2022>

Siti Kholidah Marbun, 'Analisis Pemahaman Dan Implementasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial Di Era Globalisasi', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 1.1 (2023), 74–87 <https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.380>

Smith, Jane I, ‘Pluralisme Dalam Konteks Studi Agama-Agama’, 8.1 (2016)

Solilit, Fidelis, ‘Konsep Kebebasan Menurut Will Kymlicka’, *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 2.2 (2024), 507–15 <https://doi.org/10.24071/snf.v2i2.8518>

STEKOM, Ensiklopedia, ‘Nagari Lubuak Layang, Rao Selatan, Pasaman’ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lubuak_Layang%2C_Rao_Selatan%2C_Pasaman> [accessed 19 April 2026]

Studi, Program, Magister Pendidikan, and Kewarganegaraan Fakultas, ‘BARAT’, 3 (2019), 894–901

Subandi, ‘Deskriptif Kualitatif Sebagai Salah Satu Metode Penelitian Pertunjukan’, *Harmonia*, 11.2 (2011), 173–79 <https://media.neliti.com/media/publications/62082-ID-deskripsi-kualitatif-sebagai-satu-metode.pdf>

Sugeng, Saraswati LG. Naupal, Manalu Boang Gina Abby, ‘Saraswati, L. G., & Manalu, A. G. B. (2023). Rekognisi Keragaman Budaya Dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. Krtha Bhayangkara, 17(2), 273-296.’, *Jurnal : Krtha Bhayangkara*, 17.2 (2023), 273–96 <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2180/1580>

Sumbar, Antara, ‘Pasaman Programkan Revitalisasi Cagar Budaya Dan Sejarah’ <https://sumbar.antaranews.com/berita/212507/pasaman-programkan-revitalisasi-cagar-budaya-dan-sejarah> [accessed 19 April 2026]

Syahfran, Irfan, ‘The Role of Intercultural Communication in the Adaptation of Minangkabau Migrants to a N Ew Social System in Bekasi City’, 1, 125–47

Syawie, M, ‘Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketahanan Sosial Pada Komunitas Multikultur Studi Di Kelurahan Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado’, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan …*, 13.3 (2008), 17–27 <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/download/701/312>

Uldi, Muhammad, *Wawancara*, 2025

Wahyu Ningsih, Rohani Rohani, and Sifa Safitri, ‘Pendidikan Profetik Dalam Konteks Global: Tantangan Dan Peluang’, *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2.1 (2024), 271–83 <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i1.1033>

Wahyuni, Aguswita, and S Nurman, ‘Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman’, 2.5 (2019), 380–89

Waruwu, Marinu, ‘Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan’, *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5.2 (2024), 198–211 <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>

Widiatmika, Keyza Pratama, ‘Warung Kopi Sebagai Ruang Publik Untuk Membangun Harmoni Masyarakat Multikultural’, *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16.2 (2015), 39–55

Yunus, Yunus, and Mukhlisin, ‘Sosial-Budaya: Harmonisasi Agama Dan Budaya Dalam Pendidikan Toleransi’, *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 8.2 (2020), 1–26 <https://doi.org/10.47574/kalam.v8i2.78>

Yusniatuti Wahyu Komala, Irmawati, M. Hidayat, Muhamad Suhardi, Meylda Indah Lestari, ‘Pluralisme Budaya Dan Toleransi Beragama: Strategi Membangun Harmoni Sosial Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Yang Multikultural’, *Khazanah : Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1.1 (2025), 31–40 <https://jurnalp4i.com/index.php/khazanah%0APLURALISME>

Zamzami, Abid Khaidar, Fella Sufah Qotrunnadya, Aprilia Kartika Muhtar, Ilham Alif Pratama, and Abdul Khobir, ‘Pendidikan Multikultural : Membangun Kesatuan Dalam Keanekaragaman’, *Cemara Education and Science*, 3.1 (2025), 164–73 <https://doi.org/10.62145/ces.v3i1.135>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa makna hidup berdampingan bagi masyarakat Minang dan Mandailing di sini?
2. Bagaimana masyarakat menerima perbedaan budaya satu sama lain?
3. Adakah nilai atau kegiatan bersama yang mendukung keharmonisan?
4. Seperti apa bentuk interaksi sehari-hari antara warga Minang dan Mandailing?
5. Apakah ada perbedaan budaya yang menonjol? Bagaimana masyarakat menyikapinya?
6. Bagaimana komunitas menyelesaikan perbedaan atau konflik?
7. Apa saja faktor utama yang membuat masyarakat tetap rukun?
8. Adakah peran tokoh adat, agama, atau pemerintah dalam menjaga kerukunan?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Bersama Bpk Ruslan



Wawancara Bersama Bpk M. Refki



Wawancara Bersama Bpk Ilsa Ilyas

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama	: Rahma Dona
Tempat/Tgl. Lahir	: Lubuk Layang, 20 Juni 2002
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat Rumah	: Jorong II Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Profinsi Sumatra Barat
No. Telp/HP	: 081275465634

Nama Orang Tua/Wali :

Ayah	: Yulisman
Ibu	: Resmita

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD	: SD Negeri 18 Lubuk layang Lulus Tahun 2014
SMP	: Pesantren Darul Ulum Muduk Tampang Lulus Tahun 2017
SMA	: MAN 1 Pasaman Lulus Tahun 2020
Sarjana	: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Lulus Tahun 2024

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Aqidah Dan Filsafat Islam Divisi Litbang pada Aqidah Dan Filsafat Islam Divisi Litbang pada Tahun 2021
2. Bendahara Himpunan Mahasiswa Aqidah Dan Filsafat Islam Divisi Litbang pada Tahun 2022